

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dimana setiap individu tersebut mempunyai kepentingan terhadap individu yang lain dari awal hingga akhir hidupnya, jadi tidak menutup kemungkinan yang namanya tanggung jawab tidak dilakukan secara bersama. Secara sosial, tanggung jawab bersama dapat mendorong seseorang itu memenuhi kewajibannya antar sesama, tanggung jawab bersama sebagai sistem tanggung renteng untuk memenuhi komitmen dalam suatu kelompok.<sup>1</sup>

Sistem tanggung jawab bersama diimplementasikan dalam bentuk penanganan kepentingan pengambilan keputusan yang berbeda bahkan dengan syarat atau ketentuan yang tertentu, tanggung jawab bersama untuk memenejemen resiko yang akan ada dikemudian hari, tanggung jawab bisa saja tidak terlaksana dengan baik apabila salah satu dari pihak tersebut keberatan untuk melaksanakannya dikarenakan suatu alasan tertentu maka dari itu sebelum berani dalam mengambil keputusan sebaiknya mempertimbangkan dari jauh-jauh hari sebelumnya dan benar akan melaksanakan dengan baik karena resikonya sangatlah besar.<sup>2</sup>

Kegiatan simpan pinjam sangat penting bagi masyarakat Indonesia mengingat kemajuan ekonomi negara saat ini, terutama bagi mereka yang berada dikelas menengah ke bawah yang sangat bergantung pada kegiatan tersebut. Dengan adanya kegiatan simpan pinjam ini, ekonomi masyarakat Indonesia dapat tumbuh dan berkembang. Kegiatan simpan pinjam meliputi penghimpunan simpan pinjam dari orang yang memberikan pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan. Untuk itu kegiatan simpan pinjam mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman, kegiatan simpan pinjam dilakukan melalui

---

<sup>1</sup>Satria Sembiring, “ Tinjauan yuridis perjanjian tanggung jawab renteng dalam mengatasi kredit macet” skripsi hukum, program sarjana hukum, ( medan:2021), dipublikasikan, halm.5.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 6.

perjanjian tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang sudah disetujui. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga tetap membutuhkan orang lain untuk dapat bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat. Salah satu kegiatan yang saling berhubungan dengan interaksi manusia lainnya, atau yang dapat disebut sebagai muamalah, adalah kegiatan ekonomi yang erat kaitannya dengan transaksi. Pinjaman adalah pengalihan kepemilikan dengan jaminan, yang berarti saya menarik uang dari kepemilikan saya dan pihak lain menjamin keutuhan objek tersebut jika berupa barang atau mempertahankan uang dan benda-benda lainnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas kekeluargaan.<sup>4</sup> Kemampuan koperasi harus dilakukan pembinaan prakarya meningkatkan keterampilan manajemen, pemupukan dari modal anggota, supaya menjadi wahana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu koperasi harus betul-betul menguasai sumber kesejahteraan dari sistem ekonomi itu dan dapat mendistribusikannya secara adil dan merata kepada seluruh anggotanya tanpa kecuali. Pertumbuhan koperasi yaitu yang pertama ada di Indonesia menekankan pada adanya kegiatan yaitu simpan pinjam. Koperasi unit desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Kita. PNM (Permodalan Nasional Madani) ini merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan. Selain itu PNM

---

<sup>3</sup> Twy Melvia Ardiana” Analisis Efektivitas Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet Di Lembaga Permodalan Nasional Madani(PNM) Mekaar Kelurahan Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Univeristas Islam Negeri. Saifuddin Zuhri Purwekerto:2023. Hlm.1

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992”Pengertian Koperasi

(Permodalan Nasional Madani) Mekaar Kita memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah.<sup>5</sup>

Meskipun koperasi memiliki kemampuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan, mereka menghadapi banyak masalah, terutama dalam hal pengelolaan kredit. Koperasi sering berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan bagi anggotanya melalui program simpan pinjam. Namun, pada kenyataannya, peminjam sering gagal membayar cicilan kredit jatuh tempo. Kredit macet ini dapat terjadi karena berbagai keadaan, termasuk ketidakmampuan debitur untuk mengelola bisnisnya atau perubahan kondisi ekonomi yang mengakibatkan penurunan pendapatan. Ini termasuk tidak hanya keterlambatan pembayaran, tetapi juga ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kredit, yang pada akhirnya memperburuk situasi keuangan koperasi secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Factor yang sering menjadi permasalahan dalam perkoperasian seperti halnya kredit macet dan tanggung renteng. Kredit macet merupakan saat debitur dianggap mengingkari janji untuk membayar angsuran kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit macet di dalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet. Kredit yang masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*, Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain :<sup>7</sup>

1. Mencari keuntungan bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dari bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

---

<sup>5</sup>Satria Sembiring” Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung Jawab Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet (Studi Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat)” Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan :2021.Hlm,1

<sup>6</sup>ibid

<sup>7</sup>Ibid

2. Membantu usaha nasabah tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan ketersediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti, rangkaian, dan untaian. Makna tanggung jawab tanggung renteng ditemukan dalam Pasal 1278 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:<sup>8</sup>

”suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.”

Tanggung renteng merupakan jaminan yang harus diadakan pada saat perjanjian pembiayaan berlangsung. Jaminan ini berupa diri mereka sendiri dapat hadir setiap kali angsuran dan hadir pada saat terjadinya perjanjian. Fungsi dari jaminan tersebut adalah untuk menjamin pembayaran dan pelunasan atas pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah apabila terjadi cidera janji dalam masa pembiayaan. Karena yang menanggung beban bukan hanya satu anggota melainkan seluruh anggota dalam kelompok tersebut dengan pembayaran dibagi rata dan bisa dicicil perminggunya, praktik pemberian pembiayaan tersebut dapat meringankan orang yang berhutang dan berprinsip tolong menolong dalam kesulitan. Namun pihak yang berhutang meminjam uang kepada piutang (Kreditur), piutang juga memberikan syarat kepada pihak-pihak berhutang, yaitu

---

<sup>8</sup> Pasal 1278 KUHPerdara

menggunakan Sistem Tanggung Renteng dengan waktu pengembalian yang sudah ditentukan.<sup>9</sup>

Dimana proses pengembalian/angsuran dilakukan seminggu sekali dalam kurun waktu satu tahun, jika dalam waktu dan tempat yang sudah di musyawarahkan ada satu anggota atau lebih berhenti membayar dalam kelompok tersebut untuk pengembalian hutangnya, maka semua pihak dalam satu kelompok tersebut harus bertanggung jawab yaitu dengan membayar dan melunasi sisa dari hutang yang ditinggalkan dari pihak yang menghilang atau tidak bisa melunasi hutang tersebut sampai pelunasan diselesaikan, sehingga memungkinkan ada pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sehingga akan mengurangi faedah dari hutang piutang itu sendiri.<sup>10</sup>

Kegiatan kehidupan masyarakat selalu membutuhkan modal untuk menjalankan roda bisnisnya, modal tersebut hanya bisa diperoleh masyarakat dengan berbagai cara ada yang melakukan dengan cara pinjaman atau berhutang. Pinjaman dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu mengajukan pembiayaan, pembiayaan dapat dilakukan pada lembaga keuangan, baik lembaga keuangan Bank maupun lembaga keuangan non Bank. Apabila masyarakat sudah mendapatkan pembiayaan, maka nanti masyarakat diwajibkan untuk melakukan pembayaran. Metode pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu bisa dilakukan dengan cara pembayaran tunai atau juga bisa dilakukan dengan pembayaran angsuran. Tetapi terkadang juga ketika masyarakat diminta untuk melakukan pembayaran, ada masyarakat yang tidak mampu melakukan pembayaran tersebut karena beberapa faktor sehingga terjadinya wanprestasi. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi, maka dilakukanlah yang namanya pembayaran secara kelompok yang dalam istilah hukum perdata disebut dengan istilah tanggung jawab renteng. Apabila dalam satu anggota diberikan modal dan

---

<sup>9</sup>Twy Melvia Ardiana *op.cit* hlm.2

<sup>10</sup> Widiya Febriana” Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang” (Studi Pnm Mekaar Desa Beringin Jayakecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan BatuBSelatan, Sumatera Utara:2022,Hlm.4

tidak mampu membayar maka anggota lainnya yang diwajibkan untuk menutupi kekurangan anggota kelompoknya.<sup>11</sup>

Sama halnya dengan kasus di PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) Perdesaan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes sebagaimana jika terdapat anggota kelompok yang mengalami kesulitan untuk membayar angsurannya maka yang wajib bertanggung jawab untuk melunasi angsuran yang menunggak tersebut ialah ketua kelompok. Disini terdapat pembebanan tanggungan pembayaran pinjaman kepada penjamin apabila terjadi penunggakan, Namun dalam menjalankan sistem tanggung renteng terdapat kendala yaitu adanya anggota kelompok yang tidak amanah dalam mengelola dana tersebut. Misalkan terdapat anggota kelompok yang sudah membayar angsuran kepada penanggung jawab (ketua kelompok) akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke pihak PNPM Mandiri Perdesaan Sirampog. Seperti halnya di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar kita Kabupaten Soppeng terdapat salah satu anggota yang mengalami musibah sehingga untuk membayar angsuran perminggu itu dia mengalami kesulitan sehingga yang wajib bertanggung jawab untuk melunasi angsuran tersebut ialah anggota kelompok dari debitur tersebut. Banyak anggota kelompok mungkin kurang memahami ketentuan tentang tanggung jawab atau tanggung renteng. Hal ini seringkali menyebabkan kebingungan ketika ada anggota yang tidak mampu membayar angsuran, dan anggota lain terpaksa harus menanggung pembayaran tersebut Seperti halnya apabila ada anggota kelompok yang lari atau sengaja tidak ingin membayar angsuran perminggunya, maka anggota kelompok yang harus membayar angsuran tersebut. Sistem tanggung renteng ini berpotensi memicu konflik antar anggota kelompok. Misalnya, anggota yang mampu membayar angsuran mungkin merasa tidak adil jika mereka harus menanggung utang dari anggota yang menunggak atau sengaja tidak membayar, yang dapat merusak dinamika kelompok dan

---

<sup>11</sup>Suharni” Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tanggung Jawab *Kasama Weki* Usaha Mikro Dan Kecil Pada Pembayaran Pembiayaan (Studi Di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima)” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Mataram : 2021.hlm,1

kerjasama dalam kelompok. Hal ini bertentangan dengan pasal tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1278 KUHPerdara tentang tanggung renteng. Dalam hal ini dapat menyimpulkan bahwa sistem tanggung renteng ini dapat meminimalisir adanya resiko wanprestasi. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat partisipasi anggota dalam menanggung utang anggota yang mengalami penunggakan.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 1280 KUHPerdara dijelaskan juga bahwa di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur.<sup>13</sup> Pada masyarakat Kecamatan Lalabata, Ganra, Marioriawa, Donri-donri Kabupaten Soppeng. Apabila ada anggota dari kelompok tersebut yang tidak diketahui keberadaannya maka anggota kelompok yang lain wajib untuk melakukan tanggung renteng bersamaan sesuai kesepakatan ketua kelompok beserta petugas tersebut.

Dari persoalan diatas, penulis menarik sekiranya untuk diadakan penelitian lanjutan terkait dengan sistem tanggung renteng dengan kelompok, dengan judul/tema **TINJAUAN PERJANJIAN TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN TENTANG RENTENG DALAM MENGATASI KREDIT MACET DI PNM MEKAAR KITA DALAM ASPEK YURIDIS KA B.SOPPENG**

---

<sup>12</sup>Mila Fatkhatur Hasanah”Implementasi Tanggung Renteng Dalam Upaya Meminimalisir Risiko Wanprestasi Menurut Persepektif Ekonomi Islam”fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Saifuddin Zuhri Purwekerto:2022.hlm.77

<sup>13</sup>Pasal 128KUHPerdara

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan dalam proposal penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tanggung renteng yang diterapkan oleh PNM Mekaar Kita terhadap krediturnya?
2. Bagaimana tinjauan yuridis dalam upaya melakukan atau mengatasi kredit renteng yang macet di PNM Mekaar Kita?

## **1.3. Tujuan penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas berikut tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Kita terhadap krediturnya?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis dalam upaya melakukan atau mengatasi kredit renteng yang macet di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Kita?

## **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perjanjian tanggung jawab renteng dalam mengatasi kredit macet di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Kita di kabupaten soppeng.

## 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan materi tugas akhir atau skripsi bagi peneliti nantinya sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian skripsi bagi peneliti selama menjadi mahasiswa.

2) Bagi Penyedia Jasa

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai masukan yang membangun agar dapat meningkatkan kualitas Jasa Pelayanan.

3) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan kepada semua pihak yang terlibat dan juga mengetahui bagaimana bentuk perjanjian terhadap tanggung jawab renteng dalam mengatasi permasalahan kredit macet.

## 1.5 Definisi operasional

Definisi operasional yaitu bagaimana peneliti akan menjelaskan tentang suatu *variable* yang akan diteliti dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal. Berikut definisi operasional mencakup tentang hal-hal yang akan diteliti sesuai dengan judul peneliti yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Tanggung Jawab Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet Di Permodalan Nasional Madani” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

### 1.5.1. Tanggung renteng

Tanggung renteng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Istilah hukum, menanggung secara bersama-sama (tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya).<sup>14</sup> Sedangkan menurut penulis Tanggung

---

<sup>14</sup> <https://djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/14220/Pentingnya-Nota-kesepakatan-pelaksanaan-tanggung-renteng%20ganti-rugi-pasca-putusan-perkara-perdata-inkrah.html/> diakses pada sabtu 03 agustus 2024 pukul 16:30

renteng adalah tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.

### **1.5.2. Kredit macet**

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>15</sup> Sedangkan Kredit macet adalah kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena suatu alasan tertentu sehingga bank sebagai kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan.<sup>16</sup>

### **1.5.3. Perjanjian**

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>17</sup> Sedangkan menurut penulis perjanjian adalah suatu peristiwa dimana adanya dua orang yang saling berjanji

### **1.5.4 PNM ( Permodalan Nasional Mandiri)**

PNM (Permodalan Nasional Madani) MEKAAR KITA merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan pra-prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.<sup>18</sup>

### **1.5.5 Yuridis**

Menurut kamus hukum kata yuridis berasal dari kata yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan

---

<sup>15</sup><https://bprartorejobatu.com/pengertian-kredit/> diakses pada hari sabtu 03 agustus 2024 pukul 19:36

<sup>16</sup> <https://repositoryuin-suska.ac.id/19084/8/9.%20BAB%20III.pdf> diakses pada hari sabtu 03 agustus 2024 pukul 19:40

<sup>17</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>18</sup> <https://www.pnm.co.id/> diakses pada hari sabtu 03 agustus 2024 pukul 19:50

yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum<sup>19</sup>

## **1.6 Orisinalitas penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan kriteria utama dan kata kunci dalam karya akademik, misalnya dalam penelitian ini, untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti mengambil contoh sampel dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh:

**1.6.1** Skripsi yang ditulis oleh Twy Melvia Ardiana, Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Efektivitas Sistem Tanggung Jawab Renteng Dalam Meminimalisir Resiko Kredit Macet Di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar kelurahan cipaku kecamatan mrebet kabupaten purbalingga” Penelitian yang dilakukan oleh Twy memiliki kesamaan dengan penelitian ini akan membahas mengenai efektivitas sistem tanggung renteng dalam meminimalisir resiko macet di PNM (Permodalan Nasional Madani). Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis mengevaluasi sistem tanggung renteng sesuai dengan narasi hukum ekonomi bisnis, bukan pada pembahasan tanggung renteng dan penelitian di PNM (Permodalan Nasional Madani)

**1.6.2** Penelitian yang dilakukan oleh satria sembing, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung Jawab Renteng dalam Mengatasi Kredit Macet” Penelitian yang dilakukan oleh Satria memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis akan lakukan dimana penelitian ini sama sama memiliki tentang tinjauan yuridis mengenai perjanjian tanggung jawab renteng dalam mengatasi kredit macet, Sedangkan perbedaan dari penelitian

---

<sup>19</sup> Muhammad Rafi Rahmanulla Harirama” analisis yuridis terhadap perkawainan beda agama yang di sahkan oleh Pengadilan Negeri penetapan Nomor 916/Pdt,P/2022/PN Sby ( Bandar Lampung:2023), hlm.7

ini adalah, Penelitian terdahulu mengambil objek yaitu di Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat, Sedangkan penulis mengambil objek penelitian pada PNM (Permodalan Nasional Madani) MEKAAR KITA di Kabupaten Soppeng. Perbedaan kedua antara penelitian saya dan penelitian Satria Sembiring terletak pada rumusan masalah pertama. Penelitian saya membahas pengaturan tanggung jawab renteng, sedangkan Satria Sembiring membahas penerapan tanggung renteng. Perbedaan ini terletak pada fokus penelitian, di mana penerapan tanggung renteng yang dibahas oleh Satria Sembiring adalah proses pelaksanaan konsep tanggung renteng, sedangkan pengaturan tanggung jawab renteng yang saya teliti adalah proses perencanaan dan pengorganisasian konsep tanggung renteng.

Dengan demikian, penerapan tanggung renteng yang dibahas oleh Satria Sembiring lebih fokus pada pelaksanaan strategi pengelolaan risiko, sedangkan pengaturan tanggung jawab renteng yang saya teliti lebih fokus pada perencanaan dan pengorganisasian risiko."

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Perjanjian**

##### **2.1.1 Pengertian tinjauan Yuridis**

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>20</sup>

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.<sup>21</sup>

##### **2.1.2 Pengertian Perjanjian**

Menurut Pasal 1313 KUHPerdato mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>22</sup> Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Surayin, Analisis kamus Umum Bahasa Indoneia. Yrama Widya, Bandung, 2013, Hlm.10

<sup>21</sup> Ramadhan, Unsur-UnsurHukum\_ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Kabanjahe, diakses pada tanggal, 18 Desember, 2021

<sup>22</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>23</sup> Ahmad Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW) Rajagrafindo Pradasa, Jakarta 2018, hlm. 63

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>24</sup>

### 2.1.3 Asas-Asas Perjanjian

Dalam perjanjian dikenal dengan beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

#### 1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi;

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan,

#### 2. Asas *konsensualisme*

Asas *konsensualisme* dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas *konsensualisme* merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya

---

<sup>24</sup> R. Subekti, Op.cit, hlm.1

<sup>25</sup> Khairani Fadhila, “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Semen antara PT.Semen Padang dengan PT.Indobaruna Bulk Transport menggunakan Kapal Laut”, Skripsi Hukum Perdata, (Padang:2018), hlm. 31.

kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

### 3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

### 4. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

### 5. Asas kepribadian (*personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.

#### **2.1.4. Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdara**

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Berikut ini penjelasan dari syarat sahnya suatu perjanjian.<sup>26</sup>

##### **1. Kesepakatan**

Bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Tidak selamanya para pihak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.

##### **2. Kecakapan**

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin

---

<sup>26</sup> I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm. 61.

sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia taruh dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, denggu, sakit ingatan, atau pemboros.

### 3. Mengenai suatu hal tertentu

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.<sup>27</sup> Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga dan tidak berbuat sesuatu.

### 4. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (*Bahasa Belanda Oorzaak, Bahasa Latin causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dipedulikan oleh undang-undang.

Hukum tidak memperhatikan apa yang ada yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian tersebut.

Undang-undang hanya melihat pada apa yang tercantum dalam perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, yang merupakan prestasi pokok, yang merupakan unsur *esensialia* atau yang terkait erat dengan unsur *esensialia* tersebut, tidak mungkin perjanjian tersebut akan dibuat oleh para pihak.

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Subekti, Op.Cit, hlm. 19.

<sup>28</sup>Ibid.

1) Unsur *esensialia*

Unsur *esensialia* merupakan yang harus ada dalam dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur *esensialia* ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

2) Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak maka undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak di perjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam *BW* bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

3) Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperijinkannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar uangnya. Dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut- turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

### 2.1.5 Berakhirnya perjanjian

Dalam Pasal 1381 KUHPerdata diatur tentang berakhirnya perikatan, yaitu:<sup>29</sup>

1. Pembayaran (Pasal 1382-1403 KUHPerdata)

Tidak selalu diartikan dalam bentuk Penyerahan uang semata, tetapi terpenuhinya prestasi yang telah diperjanjikan juga memenuhi unsur pembayaran.

2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (Pasal 1404-1412 KUHPerdata)

Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan sesuai hal yang diperjanjikan termasuk waktu pemenuhannya, namun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum waktunya dapat dilakukan dengan cicilan, apabila pihak yang berhutang dapat membayar semua jumlah pinjamannya sebelum jatuh tempo, maka perjanjian dapat berakhir sebelum waktunya.

3. Pembaruan utang (Pasal 1413-1424 KUHPerdata)

Pembaruan utang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian sebab munculnya perjanjian baru menyebabkan perjanjian lama yang diperbaharui berakhir.

4. Perjumpaan utang (Pasal 1425-1435 KUHPerdata)

Perjumpaan utang terjadi karena antara kreditur dan debitur saling mengutang terhadap yang lain. Sehingga utang keduanya dianggap terbayar oleh piutang mereka masing-masing.

5. Percampuran utang (Pasal 1436-1437 KUHPerdata)

Berubahnya kedudukan pihak atas suatu objek perjanjian juga dapat menyebabkan terjadinya percampuran utang yang mengakhiri perjanjian.

6. Pembebasan utang (Pasal 1438-1443 KUHPerdata)

---

<sup>29</sup> Pasal 1381 KUHPerdata

Pembebasan utang dapat terjadi karena adanya kerelaan pihak kreditur untuk membebaskan pihak debitur dari kewajiban pemenuhan utang.

7. Musnahnya barang yang terutang (Pasal 1444-1445 KUHPerdara)  
Musnahnya barang yang diperjanjikan juga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat perjanjian karena barang sebagai hal (objek) yang diperjanjikan tidak ada.
8. Kebatalan atau Pembatalan (Pasal 1446-1456 KUHPerdara)  
Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dapat menyebabkan perjanjian berakhir.

## **2.2. Tinjauan umum tentang tanggung jawab renteng dalam perjanjian**

### **2.2.1. Pengertian Tanggung Jawab Renteng**

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan ketersediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya.<sup>30</sup> Sedangkan kata renteng berarti, rangkaian, untaian. Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.<sup>31</sup>

Pasal 1278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu: Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (<http://kbbi.web.id/>, 2016), diakses pada 02 agustus 2024.

<sup>31</sup> Gatot Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), hlm. 36

<sup>32</sup> Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Jurnal Iqtisadhia, Vol. 6, No. 2 September 2013 STAI Bhakti Persada Bandung, hlm. 386

Tanggung jawab renteng merupakan pelimpahan tanggung jawab atas suatu pembayaran yang terutang secara renteng (beruntun) sesuai dengan urutan. Tanggung jawab renteng dapat terjadi ketika ada dua pihak atau lebih yang terkait dengan pembayaran terutang. Seseorang dalam kehidupan sehari-hari ketika hendak melakukan kegiatan meminjam/hutang kepada orang lain biasanya diminta untuk memberikan jaminan bahwa ia dikemudian hari pasti membayar utangnya tersebut. Untuk itu ia bisa menjaminkan barangnya yang berupa barang bergerak dengan sistem gadai atau fiducia, menjaminkan barang yang tidak bergerak dengan gipotik atau hak tanggungan. Pun juga dapat meminta orang lain untuk menjadi penjamin atas hutang-hutangnya.<sup>33</sup>

Unsur-unsur dalam Tanggung Renteng Suatu mustahil bila sistem tanggung renteng bisa diaplikasikan tanpa adanya anggota yang dikelompokkan. Dalam hal ini terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu:<sup>34</sup>

- a. Kelompok. Kelompok yang dimaksud disini bukanlah sekedar daftar nama anggota yang kemudian dikelompok-kelompokkan. Tetapi anggota yang berinisiatif sendiri untuk mengelompokkan diri. Idealnya dibentuk atas dasar adanya kedekatan fisik dan emosional artinya diantara anggota tersebut sudah saling kenal dan saling percaya. Keberadaan kelompok ini dibuktikan dengan adanya aktivitas pertemuan kelompok yang dilakukan secara berkala dan konsisten.
- b. Kewajiban. Dalam hal ini anggota berkewajiban untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi. Bedanya terletak pada pengelolaan kewajiban dimana kelengkapan pembayaran kewajiban secara kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok. Dalam hal ini, semua kewajiban anggota harus dibayar pada saat pertemuan kelompok. Kemudian perwakilan dari kelompok akan menyetorkan

---

<sup>33</sup>Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 158

<sup>34</sup> Gatot Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung, hlm. 34

seluruh kewajiban tersebut pada koperasi. Apabila terdapat salah satu atau beberapa anggota tidak lengkap pembayaran kewajibannya maka yang bertanggung jawab melengkapi adalah seluruh anggota dalam kelompok. Karena bila hal tersebut tidak dilakukan maka koperasi tidak akan merealisasi hak anggota kelompok tersebut.

- c. Peraturan. Sama seperti koperasi pada umumnya, dalam hal ini setiap anggota harus mentaati aturan yang tercantum dalam AD-ART dan peraturan khusus. Cuma bedanya ada kecenderungan dalam kelompok tanggung renteng untuk membuat aturan kelompok. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan antar anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok penerapan sistem tanggung renteng.

### **2.2.2 Tata nilai dalam tanggung jawab renteng**

Sistem Tanggung Renteng adalah tanggung jawab bersama di antara anggota di satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Itulah definisi tanggung renteng. Untuk itu agar sistem tanggung renteng bisa diterapkan dibutuhkan tiga unsur, yaitu : kelompok, kewajiban dan peraturan. Dalam penerapan sistem ini, keberadaan kelompok merupakan wadah anggota dalam beraktivitas untuk pemenuhan hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. Disamping itu kelompok juga sebagai sarana komunikasi antar anggota maupun anggota dan koperasinya. Dengan demikian di kelompok juga akan terjadi proses pembelajaran bagi anggota. Untuk itu kelompok diwajibkan untuk mengadakan pertemuan rutin secara berkala.<sup>35</sup>

Bila proses sistem tanggung renteng diterapkan secara benar, maka akan terjadi perubahan sikap dan perilaku anggota. Sebuah sikap dan perilaku yang dilandasi kesadaran terhadap tata nilai tanggung renteng yaitu kebersamaan, keterbukaan, saling percaya, musyawarah, disiplin dan

---

<sup>35</sup> Satria Sembiring, "Tinjauan yuridis perjanjian tanggung jawab renteng dalam mengatasi kredit macet" skripsi hukum, program sarjana hukum, ( medan:2021), dipublikasikan, halm. 27

tanggung jawab. Hal inilah yang menjadi modal bagi koperasi untuk bisa tumbuh dan berkembang baik dari sisi organisasi maupun usaha.<sup>36</sup>

Nilai-nilai tanggung jawab Renteng Menurut Supriyanto dalam Pengembangan lebih lanjut, kami menyadari Dalam pelaksanaan sistem tanggung jawab bersama, Jelas masih ada proses perubahan Perilaku anggota. Berbasis perilaku Sampai saat itu, lebih banyak nilai hikmah Dikenal sebagai nilai-nilai tanggung jawab bersama. Berikut ini adalah sistem nilai kebijaksanaan intrinsik Tanggung jawab bersama penutup Persatuan, negosiasi, kejujuran dan Keterbukaan, disiplin dan tanggung jawab Balasan.<sup>37</sup>

#### 1. Tata Nilai Dalam Sistem Tanggung Jawab Renteng:<sup>38</sup>

- 1) Tanggung jawab renteng dalam proses pengambilan keputusan, tidak secara pribadi atau perseorangan.
- 2) Tanggung jawab renteng dalam masalah finansial.
- 3) Tanggung jawab renteng dalam menghadapi risiko usaha.
- 4) Tanggung jawab renteng dalam memikul beban organisasi terutama menyangkut masa depan.
- 5) Tanggung jawab renteng mempunyai nilai dasar transparan.
- 6) tanggung jawab renteng mempunyai nilai kebersamaan.

#### 2. Tujuan Tanggung Jawab Renteng<sup>39</sup>

- 1) Membantu masyarakat agar dapat mengembangkan usahanya dengan maksimal.
- 2) Masyarakat dapat berwirausaha.
- 3) Dapat digunakan sebagai modal bagi masyarakat.
- 4) Agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik

---

<sup>36</sup> <https://www.puskowanjati.com/sistem-tanggung-renteng/> diakses tanggal 02 agustus 2024. Pukul 16.00

<sup>37</sup> Siti nur faidah dan Retno mustika dewi, penerapan system tanggung jawab renteng sebagai upaya mewujudkan partisipasi aktif anggota dan perkembangan usaha di koperasi jawa timur, universitas negeri Surabaya, fakultas Ekonomi, hlm. 6

<sup>38</sup> Satria sembiring, "Tinjauan yuridis perjanjian tanggung jawab renteng dalam mengatasi kredit macet" skripsi hukum, program sarjana hukum, ( medan:2021), dipublikasikan, halm 27

<sup>39</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perjanjian*, Memahami dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan praktik hukum, (Mandar maju, Bandung, 2019, Hlm.438

### 2.3. Tinjauan umum Tentang Kredit Macet

Menurut pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>40</sup>

Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan selanjutnya mengatur bahwa dalam memberikan kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan selanjutnya mengatur bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib Menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.<sup>41</sup>

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi Pembiayaan dengan penyimpangan dalam persyaratan pinjaman (deviasi) Mencapai kesepakatan tentang pembayaran kembali pembiayaan untuk Terjadi penundaan, tindakan peradilan diperlukan atau dicurigai Kemungkinan potensial Kalah Dalam portofolio pembiayaan Masalah pembiayaan masih menjadi metode manajemen utama, Karena faktor resiko dan kerugian aset beresiko akan mempengaruhi kesehatan Pinjaman bermasalah juga dapat didefinisikan sebagai kredit rahasia Kredit yang tidak memenuhi syarat, kredit meragukan dan kredit buruk.<sup>42</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-

---

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>41</sup> [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c0d92933c6c6/pemberiankredit-kepada-debitur-yang-pernah-macet-tindak-pidanakah-/diakses tanggal 03 agustus 2024. Pukul 16.05](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c0d92933c6c6/pemberiankredit-kepada-debitur-yang-pernah-macet-tindak-pidanakah-/diakses%20tanggal%2003%20agustus%202024.%20Pukul%2016.05)

<sup>42</sup> Iswi Hariyani, Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet, (Jakarta : PT. Elex MediaKomputindo, 2010), hlm. 35

kewajibannya oleh nasabah debitur terhadap bank karena faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.

Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

a. Faktor eksternal bank

1. Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.
2. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
3. Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
4. Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.

b. Faktor internal bank

1. Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
2. Tidak adanya kebijaksanaan pada bank yang bersangkutan.
3. Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
4. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

Bentuk kredit memiliki resiko kemacetan dalam pengembalian kredit. Menyadari Ada risiko gagal bayar dalam pembayaran kredit, menurut Undang- Undang Perbankan. Memberikan pengaturan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam berdonasi kredit. Bank yang ingin memberikan pinjaman juga mempertimbangkan hal ini Apakah klien pengusaha kecil dalam diskusi ini, dan di. Masalah kredit macet di industri

---

<sup>43</sup> Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw dan Lucky F Tamengkel, Analisis Kredit Macet hlm. 5

perbankan merupakan masalah yang serius sangat serius. Bank yang menarik dana dalam aktivitasnya dan menyalurkannya.<sup>44</sup>

Di sisi lain jika hukum dan aparat penegaknya benar-benar menegakkan kebenaran dan keadilan diatas segalanya, yang tentunya persoalan kredit macet ini juga tidak akan menjadi suatu hal yang menakutkan bagi kalangan perbankan Pengelolaan kredit perbankan haruslah mengacu kepada manajemen profesionalisme yang dianut oleh dunia perbankan. Seringkali dalam waktek penyaluran kredit itu lebih ditekankan kepada aspek ekonomi yang cenderung umuk mengambil keuntungan secara maksimal Kegiatan aktif fungsi bank ini harus benar-benar dijiwai oleh ideologi yang hidup karena perkreditan harus dijalankan dengan baik.<sup>45</sup>

#### **2.4. Tinjauan umum Analisis Yuridis**

Analisis adalah melepas atau mengurai sesuatu yang dilakukan dengan metode tertentu. Atau peroses memecah topik atau subtansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Analisis juga di artikan oleh para ahli yaitu menurut wiradi, analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilih mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing. Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridischyang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Tinjauan yuridis berarti mempeajari dengan cermat, memeriksa dan memahami, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Atau yuridis juga dapat di artikan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilainnya.<sup>46</sup>


---

<sup>44</sup>Satria sembiring, “ Tinjauan yuridis perjanjian tanggung jawab renteng dalam mengatasi kredit macet”skripsi hukum, program sarjana hukum, ( medan:2021), dipublikasikan, halm. 36

<sup>45</sup>ibid

<sup>46</sup>A.Fandir Abdurahman, DKK.leadership in digital transformation ce I, 2022, hlm.12

## 2.5. kerangka pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *normative-empiris*. Pendekatan *Normatif* dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis dan menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap para pegawai PNM ( Permodalan Nasional Madani) Mekaar kita serta konsumen di Kabupaten Soppeng.

Pendekatan *normatif* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukumserta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>47</sup>

Adapun pendekatan *empiris* yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara Sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.<sup>48</sup>

#### **3.2. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat suatu penelitian dilakukan, dengan melakukan penetapan lokasi penelitian merupakan tahap awal yang sangat penting dalam melakukan penelitian, maka dari itu untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dan tujuan yang akan di ambil lokasi penelitian yang di tetapkan peneliti di Kota Soppeng tepatnya di Jl. wijaya, Kelurahan botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

---

<sup>47</sup>Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016: hlm. 118.

<sup>48</sup> Yudiono OS, "Metode Penelitian" <https://digilib.unila.ac.>, diakses 13 oktober 2023

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan cara:

#### **3.3.1. Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.<sup>49</sup>

#### **3.3.2. Studi Observasi**

Observasi merupakan salah satu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Di dalam observasi ini peneliti akan belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang di kumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

#### **3.3.3. Wawancara**

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu pihak penyedia koperasi PNM (permodalan nasional madani) Mekaar kita, untuk itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam atau tidak menstruktur. Dengan teknik wawancara peneliti dapat menggali informasi secara lebih jauh dan mendalam dan waktu konteks yang dianggap paling tepat guna mendapatkan informasi yang lebih rinci.

---

<sup>49</sup> Transiskom.com, "Pengertian Studi Kepustakaan". <http://www.transiskom.com>, (30 maret 2016) diakses 13 Oktober 2023.

### **3.3.4. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data yang lain yaitu dengan dokumentasi. Pengumpulan data ini menggunakan handphone untuk merekam pembicara dengan subjek dan kamera digital untuk memotret dan merekam perilaku subjek.

### **3.4. Jenis Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **3.4.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang antara lain:

1. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoprasian
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

#### **3.4.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan primer. Adapun data yang diperoleh secara langsung yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara. Data diperoleh dari pihak PNM (Permodalan Nasional Madani) MEKAAR KITA Jl. Wijaya, botto, kec. Lalabata, Kab. Soppeng.

#### **3.4.3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Metode Analisis secara Kualitatif, yaitu memperoleh data dari hasil wawancara. Dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang ada lalu ditarik kesimpulan dan digabungkan dengan hasil wawancara untuk mendukung informasi serta teori yang ada agar lebih konkrit dan aktual. Disini penulis akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian penulis akan memahami jawaban yang disampaikan oleh narasumber secara detail dan mendalam.

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya akan dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang Pokok Permasalahan yang akan dibahas dalam Penulisan Skripsi ini secara Kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun secara deskriptif dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap Perjanjian tanggung jawab renteng dalam mengatasi kredit macet di Koperasi PNM (Permodalan Nasional Madani) MEKAAR KITA. Dan diakhiri dengan Penarikan Kesimpulan (Conclusion) dengan menggunakan metode Induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Satria Sembiring” tinjauan yuridis perjanjian tanggung jawab renteng dalam mengatasi kredit macet (studi koperasi Unit Desa “harta” langkat) ‘’ skripsi Fakultas hukum medan area medan : 2021, Hlm.43

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Koperasi PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Kita Kabupaten Soppeng**

PT. Permodalan Nasional Madani atau disingkat PNM yaitu badan usaha milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa keuangan. PNM merupakan suatu lembaga keuangan khusus yang didirikan sebagai realisasi komitmen pemerintah untuk mengembangkan, memajukan, serta memelihara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. PNM sebagai solusi strategis pemerintah untuk mengembangkan akses permodalan serta pelatihan bagi parapelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>51</sup>

PNM didirikan oleh pemerintah pada tanggal 1 Juni Tahun 1999 sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Pada Tahun 2015 PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra Mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha melalui program Membina Ekonomi Keluarga sejahtera (PNM Mekaar). PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. PNM Mekaar adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga, pemberian pinjaman modal usaha tanpa agunan, pembiasaan budaya menabung, peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Dalam masyarakat luas PNM Mekaar ini disebut dengan Bank Emok, disebut Bank emok karena pada saat terjadinya transaksi dilakukan dengan cara emok atau cara duduk

---

<sup>51</sup>Wina Febrianti Harahap. "Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Permodalan Nasional Madani". Thn 2023, hlm.35

perempuan lesehan dengan bersimpuh menyilang kaki ke belakang, begitupun saat penagihan angsuran para petugas PNM Mekaar ini selalu duduk dengan cara emok, sehingga disebutkan oleh masyarakat luas sebagai Bank Emok.<sup>52</sup>

Tujuan didirikannya PNM Mekaar yaitu untuk membantu memajukan ekonomi masyarakat melalui pinjaman modal dan pendampingan kepada usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah khususnya yang dijalankan oleh kaum perempuan, sehingga dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya sebagai bagian dari upaya mendorong perkembangan usaha sektor UMKM, untuk mendukung penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>53</sup>

PNM merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian masyarakat Indonesia, PNM ini mulai masuk ke desa Batu Batu pada tahun 2021 sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk simpan pinjam yang diharapkan dapat menstabilkan perekonomian.<sup>54</sup>

#### **4.1.2 Profil perusahaan**

Nama Perusahaan : Permodalan Nasional Madani Mekaar Kita  
Kabupaten Soppeng

Alamat : Jl. Wijaya.Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata.  
Kabupaten Soppeng

Jenis perusahaan : Badan usaha milik negara

#### **4.1.3 Visi Misi Permodalan Nasional Madani Mekaar Kita Kabupaten Soppeng**

---

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> BUMN Untuk Indonesia Kuat Dalam Asa Nyata Dalam Karya, Laporan Tahunan, PT. Permodalan Nasional Madani, 2022.

<sup>54</sup> Ibid

Adapun visi misi Permodalan Nasional Madani Mekaar Kita Kabupaten Soppeng:<sup>55</sup>

1. Visi Koperasi Pnm Mekaar Kita

Menjadi Lembaga Keuangan Terkemuka Melalui Pelayanan, Pemberdayaan dan Penciptaan Nilai Tambah Bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil Secara Berkelanjutan.

2. Misi Koperasi PNM Mekaar Kita

1. Memberikan akses layanan pembiayaan lebih luas kepada Pelaku usaha ultra mikro, mikro dan kecil serta pemberdayaan Berkesinambungan yang memberikan nilai tambah dan Manfaat nyata terhadap kapasitas usaha nasabah.

2. Memperkuat kinerja usaha dengan profitabilitas terus Meningkat melalui pendapatan yang terus tumbuh, melakukan Inovasi untuk bekerja lebih efisiensi dan efektif, pengelolaan Risiko terkendali serta tata kelola yang baik.

3. Mengembangkan ekosistem, memberikan kontribusi finansial Dan sumber pertumbuhan nasabah mikro kecil kepada Holding ultra mikro.

4. Meningkatkan produktivitas dan kompetensi pegawai Menjadi terbaik, beretika serta profesional dalam mengelola pembiayaan berbasis kelompok.

#### **4.1.4 SOP PNM MEKAAR KITA**

Adapun syarat-syarat dan biaya yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Perempuan warga negara Indonesia keluarga prasejahtera.
2. Usia 18 – 63 Tahun.
3. Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) nasabah dan KK nasabah.
4. Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) suami/penjamin dan KK suami/penjamin.

---

<sup>55</sup> <https://www.pnm.co.id/tentang/visi-misi>

<sup>56</sup> Fathul Aminudin Aziz, dan Hastin Tri Utami. 2023. "Dukungan Pemerintah terhadap Keberhasilan Kinerja Bisnis UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 12(1): 45-60.

5. Surat Keterangan Domisili apabila mengontrak.
6. Membuat kelompok minimal 10 orang dilingkungan yang sama.
7. Persetujuan suami atau wali (penanggung jawab).
8. Jasa tahunan: 25%
9. Nasabah bersedia menyisihkan Uang Pertanggungjawaban (UP) sebesar 5% (lima persen) dari plafon pembiayaan.
10. Tenor maksimal: 50 minggu angsuran.
11. Modal Usaha digunakan untuk usaha yang sudah direncanakan dan sudah memiliki usaha.
12. Setiap anggota kelompok wajib hadir pada pertemuan kelompok secara berkala dengan jadwal yang telah ditentukan (mingguan);
13. Nasabah wajib dilakukan Uji Kelayakan sebelum dilakukan Persiapan Pembiayaan.
14. Bagi nasabah tahap ke-1 (kesatu) wajib mengikuti Persiapan Pembiayaan sebelum dilakukan pengajuan pembiayaan.

PNM Mekaar Kita dalam menjalankan kegiatannya memiliki Standar Operasional Prosedur yang wajib dipenuhi oleh para nasabah. SOP ini merupakan bagian penting yang harus dilengkapi oleh para nasabah.

#### **4.1.5. Prosedur Perjanjian Kredit Di Permodalan Nasional Madani Mekaar Kita Kabupaten Soppeng**

Prosedur perjanjian dalam koperasi PNM Mekaar merujuk pada serangkaian langkah yang harus dilalui untuk membuat dan melaksanakan perjanjian antara koperasi dan anggotanya, baik itu terkait dengan pinjaman, kerja sama, pembagian hasil usaha, atau kesepakatan lainnya. Sebelum perjanjian kredit dilakukan di PNM Mekaar, terdapat beberapa mekanisme dan tahapan yang harus dilalui, yaitu:<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Afifah Nazla Sevina, Suryani Suryani, and Ratu Humaemah, 'Minat Masyarakat Memilih Pembiayaan Di PNM Mekaar Syariah Cabang Kronjo Kabupaten Tangerang Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Studi Keislaman, vol.8 No.2 Oktober 2022 hlm 210.

1. Sosialisasi:

PNM Mekaar melakukan sosialisasi kepada calon nasabah, terutama kelompok dan nasabah baru, untuk menjelaskan tujuan dan manfaat pembiayaan. Sosialisasi ini juga dilakukan di tingkat aparat pemerintahan setempat seperti kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah mengidentifikasi perempuan yang memenuhi syarat sebagai target pembiayaan Mekaar, dengan memastikan bahwa mereka berasal dari keluarga pra-sejahtera.

2. Uji Kelayakan/Survei

PNM Mekaar melakukan survei ke rumah dan tempat usaha calon nasabah untuk menguji kelayakan mereka. Formulir uji kelayakan diisi untuk mengetahui karakter, kapasitas, modal, jaminan (dalam bentuk kehadiran kelompok), dan kondisi ekonomi calon nasabah. Wawancara dilakukan dengan calon nasabah (dan pasangannya jika sudah menikah) untuk memperoleh data yang akurat.

3. Verifikasi

Berkas persyaratan calon nasabah akan diverifikasi oleh Senior Account Officer (SAO) atau Kepala Cabang.

4. Persiapan Pembiayaan

Nasabah akan mengikuti pelatihan (bagi nasabah tahap pertama) selama beberapa hari (misalnya lima hari) mengenai peraturan pembiayaan Mekaar serta hak dan kewajiban mereka. Persiapan pembiayaan bertujuan untuk menciptakan landasan disiplin kredit yang kuat dan memastikan seluruh calon nasabah mengerti peraturan PNM Mekaar.

5. Pengajuan dan Persetujuan Pencairan Dana

Setelah melewati uji kelayakan, berkas calon nasabah diproses untuk pengajuan pencairan dana. Persetujuan nasabah dilakukan oleh Kepala Cabang atau SAO untuk memastikan kembali data nasabah sudah sesuai dan semua proses telah dilakukan sesuai peraturan. Pengajuan

pencairan dana dilakukan dengan mempersiapkan semua berkas syarat pinjaman serta mengisi formulir pengajuan.<sup>58</sup>

#### 6. Penandatanganan Perjanjian

Pencairan dana dilakukan sekaligus dengan penandatanganan perjanjian di atas meterai, sebagai bentuk tanggung jawab nasabah atas dana tersebut. Nasabah kemudian wajib membayar angsuran yang sudah disepakati, biasanya dilakukan mingguan selama 50 minggu atau 1 tahun 2 minggu, bertepatan dengan pertemuan kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur perjanjian kredit menurut Nurfadilla menyebutkan bahwa:<sup>59</sup>

“Prosedur yang digunakan dalam melakukan perjanjian kredit harus menyiapkan berkas Pendaftaran dan pengajuan kredit, verifikasi dan analisis kelayakan, penentuan syarat kredit, penyusunan dan penandatanganan perjanjian kredit, pencairan kredit, pemantauan dan pembinaan, pelunasan dan penyelesaian kredit.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas untuk melakukan perjanjian kredit harus menyiapkan berkas pendaftaran, dan pengajuan kredit, verifikasi dan analisis kelayakan, penentuan syarat kredit, penyusunan dan penandatanganan perjanjian kredit, pencairan kredit, pemantauan dan pembinaan, pelunasan dan penyelesaian kredit.

Hal diatas menunjukkan bahwa prosedur ini penting untuk memastikan semua pihak memahami hak, kewajiban serta tanggung jawab yang terlibat dalam hubungan Koperasi dengan anggotanya. Proses perjanjian kredit memerlukan tahapan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari pengumpulan berkas hingga pelunasan kredit. Setiap tahap, seperti verifikasi kelayakan dan penentuan syarat kredit, bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelancaran transaksi bagi kedua belah pihak.

---

<sup>58</sup> Siti Komaria, Emilda Oktariansyah, dan Verasari. 2021. "Analisis Sistem Prosedur Pemberian Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Muara Burnai Kabupaten Lempuing Jaya." *Jurnal Mediasi* 10(1): 45–58

<sup>59</sup> Wawancara dengan Nurfadilla Selaku Pegawai PNM MEKAAR KITA, Senin 9 Desember 2024, Pukul 10:30 WITA

Adapun jumlah data nasabah tanggung Renteng di PNM Mekaar pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah
1	2022	150
2	2023	167
3	2024	193

*Sumber: PNM Mekaar Kab. Soppeng*

Tabel diatas menunjukkan kenaikan jumlah nasabah koperasi tanggung renteng dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan signifikan, hal ini mencerminkan respons positif masyarakat terhadap kemudahan akses pinjaman, tingkat kepercayaan yang semakin tinggi, dan dukungan kebijakan pemerintah. Kenaikan jumlah nasabah juga disebabkan kemudahan dalam proses pendaftaran, pelayanan yang cepat, serta pertumbuhan sektor UMKM menjadi faktor utama yang mendorong lebih banyak orang untuk bergabung dan memanfaatkan koperasi tanggung renteng sebagai solusi keuangan yang lebih terjangkau dan mudah diakses.

#### **4.2. Pengaturan Tanggung Renteng Yang Diterapkan Oleh PNM Mekaar Kita Terhadap Krediturnya**

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak sebagai yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintahan. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini termasuk perbankan, *Building society* (sejenis koperasi di Inggris), credit union, pialang saham, asset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun dan bisnis serupa lainnya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Sumartik and Misti Hariasih, Manajemen Perbankan (Sidoarjo: Umsida, 2018)

Masyarakat sekarang banyak yang telah mengenal bank kredit keliling atau bank mingguan yang datang langsung dari rumah kerumah dengan memberikan fasilitas yang mudah dijangkau dan tidak perlu datang langsung ke perusahaan tersebut untuk meminjam modal. Tidak jarang masyarakat lebih menggunakannya dibandingkan dengan Bank, seperti, BRI, BCA, BNI, dan BANK lainnya.

Salah satu daerah yang masyarakatnya dominan menggunakan kredit keliling adalah masyarakat di Desa Batu Batu, Kecamatan Lalabata, Ganra, Marioriawa, Donri Donri Kabupaten Soppeng, yang mayoritasnya merupakan pelaku usaha dimana mereka melakukan kegiatan usaha dagang dan bertani. Mereka membutuhkan modal yang cukup untuk mengembangkan dan mengelola usahanya. Kebanyakan masyarakat tersebut melakukan pengajuan pinjaman kepada koperasi atau bank-bank keliling seperti pinjaman modal usaha di PNM Mekaar untuk memenuhi modal usaha mereka.<sup>61</sup>

PT PNM (Persero) merupakan lembaga keuangan milik negara yang dibentuk sebagai komitmen pemerintah dalam mengembangkan, memajukan dan memelihara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PT PNM (Persero) memiliki beberapa bidang usaha salah satunya PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang akan membuka UMKM. Program yang disusun pada tahun 2015 ini telah dilengkapi dengan pendampingan usaha secara berkelompok. Pada 2016 pemerintah memfasilitasi pinjaman untuk UMKM dengan pinjaman skala kecil melalui program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) yang diperuntukkan bagi wanita. Pada tahun itu nasabah

---

<sup>61</sup> Mendonca, Elidia Da Conceicao, Wehelmina M. Ndoen, Reyner F. Makatita, dan Paulina Y. Amtiran. 2024. "Peran PNM Mekaar dalam Penyaluran Pembiayaan untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kelurahan Atambua Kota." *GLORY: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 5(1): 53-64.

PNM Mekaar baru mendapat sekitar 400.000 nasabah untuk usaha mikro yang pinjamannya hanya Rp 500 ribu, Rp 1 juta sampai Rp 3 juta.<sup>62</sup>

PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Program PNM Mekaar mempunyai kriteria bagi nasabah yang wajib dipenuhi yaitu: <sup>63</sup>

- 1) Layanan PNM Mekaar diperuntukkan kepada perempuan pra sejahtera pelaku usaha mikro
- 2) Pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok dengan syarat disiplin dalam mengikuti proses persiapan.
- 3) Satu kelompok terdiri minimal 10 nasabah.
- 4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua.
- 5) Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam Seminggu sebagai kegiatan membayar angsuran mingguan dan mingguan dan pembinaan usaha.

Persyaratan yang diberikan sebagai pengajuan pinjaman harus mempunyai KTP yaitu dari umur 18 sampai 63 tahun dan hanya menggunakan fotocopy KTP dan KK tanpa ada jaminan agunan. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah dari nominal Rp. 2.000.000 sampai lebih dari Rp. 5.000.000 adapun pinjaman yang dinamakan Mekaar Plus dimana pinjaman ini diberikan kepada nasabah tertentu dari nominal Rp. 7.000.000 sampai lebih dari Rp. 10.000.000. Dalam pengembalian pinjaman di PNM Mekaar yaitu disertai dengan bunga. Bunga yang diberikan 25% dari nominal pinjaman tersebut.<sup>64</sup> Namun bagi masyarakat pinjaman yang menggunakan sistem bunga termasuk hal biasa dan tidak membebankan

---

<sup>62</sup>Sikapi Uangmu, "Mengenai Lembaga Jasa Keuangan Khusus: PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO)", Sikapi Uangmu, 2022 <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40689> diakses 21 Maret 2023.

<sup>63</sup> Afifah Nazla Sevina, Suryani Suryani, and Ratu Humaemah, 'Minat Masyarakat Memilih Pembiayaan Di PNM Mekaar Syariah Cabang Kronjo Kabupaten Tangerang Menurut Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Studi Keislaman*, vol.8 No.2 Oktober 2022 hlm 245.

<sup>64</sup> Novy Wahyuni, Fadilla, dan Meriyati. 2022. "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng: Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 2(2): 323-340.

mereka. Padahal hal ini bisa menyebabkan kerugian karena bunga yang diberikan cukup besar.

Di balik kemudahan akses modal yang ditawarkan PNM Mekaar, terselip kekhawatiran yang menggelayut di benak sebagian nasabah: beban bunga yang terasa cukup besar. Penelitian yang mendalam serta perbincangan langsung dengan para penerima manfaat program ini mengungkap sebuah ironi. Di satu sisi, mereka mengakui bahwa pinjaman ini membuka pintu bagi usaha mereka untuk berkembang. Di sisi lain, bayang-bayang cicilan dengan bunga yang lumayan tinggi seringkali menghantui. Dari hasil wawancara dengan Ani selaku penjual nasi uduk di pinggir jalan, beliau menyebutkan bahwa:<sup>65</sup>

"Setiap minggu harus menyisihkan uang lebih banyak untuk bayar cicilan, kadang sampai harus mengurangi belanja dapur. Meskipun pinjaman PNM Mekaar membantu saya menambah modal untuk membeli lebih banyak dagangan, saya harus bekerja lebih keras untuk menutup biaya operasional dan cicilan pinjaman"

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa setiap minggu harus menyisihkan uang lebih banyak untuk membayar angsuran perminggunya. Hal ini sejalan dengan data suku bunga dimana data menunjukkan bahwa semakin tinggi suku bunga yang dirasakan, semakin rendah minat masyarakat untuk mengajukan pinjaman. Bahkan, suku bunga yang tinggi disebut-sebut sebagai salah satu faktor utama penyebab kredit macet.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pinjaman PNM Mekaar membantu menambah modal usaha, tetapi juga menuntut kedisiplinan dalam mengatur keuangan. Debitur harus menyisihkan lebih banyak uang setiap minggu untuk membayar cicilan, bahkan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Akibatnya, mereka harus bekerja lebih keras agar tetap bisa menutup biaya operasional dan memenuhi kewajiban pinjaman.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ani Selaku Penjual Nasi Uduk, Rabu, 19 Desember 2024 Pukul 11.00 WITA

<sup>66</sup> Bunga Adelia Mayangsari, Idah Zuhroh, dan Syamsul Hadi. 2021. "Dampak Kredit PT PNM Mekaar terhadap Kinerja Usaha Ultra Mikro di Kecamatan Batu." *Journal of Financial Economics & Investment* 1(1): 47-58.

Pada praktik tanggung renteng di PNM Mekaar nasabah akan dimintai iuran untuk membayar kredit macet nasabah lain.<sup>67</sup> Misalnya angsuran yang harus ditutupi Rp. 75.000 maka setiap nasabah harus membayar Rp. 4.000 dengan jumlah 19 nasabah yang menanggung. Sebenarnya ada 20 nasabah karena satu nasabah yang mengalami kredit macet maka tersisa 19 nasabah yang menanggung. Jadi setiap tanggung renteng terjadi nasabah harus mengembalikan kepada pihak PNM Mekaar secara penuh sesuai angsurang nasabah yang mengalami kredit macet tersebut dan tidak boleh kurang sama sekali.

Pada saat mengembalikan angsuran bukan pinjaman pokoknya saja contoh pinjaman pokok atau aslinya tanpa disertai bunga yaitu Rp. 60.000 akan tetapi pada praktik tanggung renteng di PNM Mekaar nasabah yang menanggung juga dikenai bunganya juga jadi harus penuh Rp. 75.000 yang kemudian akan dibagi sesuai jumlah nasabah yang menanggung. Dalam hal ini sistem tanggung renteng dalam menanggung bersama ini sebenarnya bisa menjadi sesuatu hal meminimalisir resiko nasabah agar tidak mengalami kredit macet setiap angsurannya, karena dapat terbantu oleh nasabah lain yang siap untuk menanggung angsurannya.<sup>68</sup>

Akan tetapi harus ada unsur saling mempercayai antara nasabah yang angsurannya ditanggung terlebih dahulu dan harus ada niatan untuk mengembalikan uang nasabah yang menanggungnya. Sehingga tidak ada rasa saling dirugikan dan merasa ditipu. PNM Mekaar termasuk pembiayaan dengan sistem pengajuan pinjaman atau kredit dengan cara mengasur setiap minggu.

PNM Mekaar juga menggunakan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menghubungkan kesenjangan akses pembiayaan agar

---

<sup>67</sup> Fakhry Fadli, dan Ahmad Ropei. 2022. "Sistem Pembayaran Tanggung Renteng dalam Narasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi PNM Mekaar Cabang Cisauk Tangerang)." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 3(2): 102–115.

<sup>68</sup> Kusnul Kotimah, Titi Rahayu, dan Mursekha. 2024. "Perspektif Peraturan Tanggung Renteng pada Pinjaman Modal Usaha oleh PNM Mekaar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6(2): 92–104.

nasabah dapat mengembangkan keterampilan usahanya demi meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Sistem tanggung renteng artinya apabila dalam satu kelompok terdapat anggota yang mengalami kredit macet pada pembayaran angsuran pinjamannya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab anggota kelompok lainnya. Sistem tanggung renteng digunakan karena PNM Mekaar tidak mengutamakan jaminan kebendaan sebagai syarat pencairan pinjaman seperti dilembaga keuangan pada umumnya. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama diantara anggota atau disatu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi berdasarkan keterbukaan dan saling percaya.<sup>69</sup>

Sistem tanggung renteng pada dasarnya merupakan sikap saling tolong menolong antar sesama nasabah yang mengalami kesulitan jika tidak bisa membayar hutangnya tepat waktu dan bisa dialihkan sementara kepada nasabah lain. Walaupun memungkinkan ada nasabah lain yang merasa memberatkan tanggung renteng ini jika terjadi berulang-ulang akan menimbulkan adanya pihak yang merasa dirugikan sehingga akan mengurangi rasa tanggung jawab dan tolong menolong yang akhirnya terjadi keluhan antar nasabah.

Sistem tanggung renteng merupakan sebuah sistem yang mengatur keuangan secara berkelompok. Secara umum kelompok dalam tanggung renteng dibuat berdasarkan kesamaan dari anggotanya, baik kesamaan dalam hal profesi, tempat tinggal, gender maupun kesamaan usia. Kelompok dalam sistem tanggung renteng merupakan tonggak berdirinya sistem tanggung renteng ini, karena masing-masing individu diarahkan dalam bentuk kelompok, sehingga ketertarikan antar anggota dan ukhuwah mereka terjalin di antara sesama anggota kelompok.

---

<sup>69</sup>Tannia Regina, Tedi Rochendi, and Arya Nanda Pratama, 'Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha Umkm Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN)', *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis*, vol.10 no. 2 (2021), hlm. 33.

Ketertarikan inilah yang menyebabkan rasa kepedulian dan kerjasama antar anggota terealisasi.<sup>70</sup> Dalam pelaksanaannya sistem ini memerlukan nilai-nilai etika seperti saling percaya, musyawarah, disiplin dan tanggung jawab. Salah satu contoh proses pengembangan sistem tanggung renteng yang berlangsung secara terstruktur dan konsisten, dapat ditemukan praktek aplikasi sistem tanggung renteng pada koperasi. Selama puluhan tahun sistem tanggung renteng telah membuktikan diri sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi UMKM. Pelaksanaan tanggung renteng tersebut diharapkan dapat memaksimalkan potensi dari pelaku UMKM yang sangat banyak.<sup>71</sup>

Penting untuk memahami keseluruhan pengaturan tanggung jawab renteng adalah sistem dimana anggota kelompok berbagi tanggung jawab atas kewajiban bersama, seperti pelunasan pinjaman. Dalam pengaturan ini. Kelompok dibentuk berdasarkan kepercayaan dalam solidaritas. Dengan aturan yang disepakati bersama. Termasuk jadwal pembayaran. Mekanisme pemantauan, serta sanksi untuk anggota yang lalai, anggota saling mendukung dan mengawasi agar semua kewajiban terpenuhi tepat waktu. Jika ada yang gagal anggota lain bertanggung jawab menanggung beban tersebut. Sistem ini efektif dalam mendorong kedisiplinan dan kerja sama. Tetapi membutuhkan komunikasi yang baik untuk mencegah konflik dan menjaga kekompakan kelompok. Seperti yang dijelaskan Andi Besse bahwa pengaturan di Pnm Mekaar Kita menyatakan bahwa:<sup>72</sup>

“Pengaturan tanggung renteng dalam program nasional masyarakat Pnm Mekaar Kita (membina ekonomi keluarga sejahtera) adalah sistem pembiayaan mikro yang diterapkan dalam bentuk kelompok. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap pinjaman anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Pengaturan tanggung renteng ini berarti, bahwa jika salah satu anggota kelompok tidak dapat melunasi pinjamannya, anggota lainnya dalam kelompok akan saling membantu untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.”

---

<sup>70</sup>Irfan Robbani, “Sistem Tanggung Renteng pada Koperasi untuk Mengatasi Kredit Macet dan Bentuk Pencatatan Akuntansi”. Stei Sebi Jurusan Muamalah, 2023, hlm 40

<sup>71</sup>Tulus T.H. Tambunan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2020) hlm,4

<sup>72</sup>Wawancara dengan Andi Besse Selaku Pegawai PNM Mekaar Kita rabu, 9 Desember 2024, Pukul 10:30 WITA

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan tanggung renteng dalam program nasional masyarakat PNM Mekaar kita adalah sistem pembiayaan mikro berbasis kelompok yang bertujuan meningkatkan solidaritas dan tanggung jawab bersama di antara anggota. Dalam sistem ini. Setiap anggota kelompok tidak hanya bertanggung jawab atas pinjaman pribadi mereka. Tetapi juga atas pinjaman anggota lainnya. Jika salah satu anggota mengalami kesulitan dalam melunasi pinjamannya. Anggota lain dalam kelompok wajib saling membantu untuk memastikan kewajiban tersebut terpenuhi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem ini dirancang untuk mendorong kedisiplinan, memperkuat rasa saling percaya dan meminimalkan resiko gagal bayar. Sehingga keberhasilan kelompok menjadi prioritas bersama. Dengan pendekatan ini PNM Mekaar Kita tidak hanya memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat prasejahtera. Tetapi juga mendorong kerja sama dan pemberdayaan ekonomi komunitas.

Pada prinsipnya tanggung renteng diterapkan apabila terdapat salah satu atau beberapa mitra yang tidak memenuhi kewajibannya, maka mitra yang lain sesuai dengan perjanjian berkewajiban untuk membayar angsuran anggota mitra yang tidak dapat membayar angsuran tersebut. Pelaksanaan program pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) tanggung renteng yang dijalankan oleh koperasi konsumen PNM Mekaar Kita diperuntukan untuk perempuan terutama masyarakat pedesaan, salah satu contohnya seperti kelompok Makmur sejahtera berada di Desa Batu Batu Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, serta mayoritas nasabah Koperasi Konsumen PNM MEKAAR KITA adalah perempuan dengan tujuan dapat memperbaiki taraf hidup perekonomian keluarganya dan diharapkan juga mereka dapat ikut andil dalam pembangunan perekonomian daerah Kabupaten Soppeng. Pada dasarnya setiap kelompok berkewajiban untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, kepedulian, dan empati, baik dalam sisi kemanusiaan maupun kewajiban berupa finansial.

Mekanisme tanggung renteng dapat digunakan sebagai alat untuk pemberdayaan anggota melalui pembinaan, serta dapat dipakai sebagai pengaman aset koperasi melalui bentuk saling menanggung pada segi finansial bila terjadi masalah.<sup>73</sup>

Sistem pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) Sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen pnm Mekaar kita dalam Paket Pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA) adalah program terpadu Koperasi Konsumen pnm Mekaar kita yang diberikan kepada sekelompok perempuan di pedesaan yang ingin berusaha dan memiliki impian untuk merubah hidup, tetapi tidak ingin memiliki akses ke layanan perbankan. Dengan mengedepankan empat perilaku efektif dalam menggapai mimpi mereka yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu, Koperasi Konsumen pnm Mekaar kita secara rutin melakukan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan hal senada juga disampaikan oleh Andi Besse Selaku Pegawai pnm Mekaar kita bahwa mekanisme pembiayaan berbasis jamaa (PASMA) ialah:<sup>74</sup>

“Dimana mekanisme Pembiayaan berbasis jamaah (PASMA) ini sendiri yaitu menggunakan sistem tanggung renteng yang diawali dengan adanya pihak marketing dari koperasi yang terjun langsung ke desa batubatu untuk mencari data calon anggota baru yang memiliki potensi dan kompetensi menjadi calon anggota awalnya mereka akan ditawarkan terlebih dahulu untuk membuka tabungan kemudian nantinya calon anggota baru tersebut ditawarkan dan diarahkan kembali mau atau tidak melakukan pembiayaan tanpa jaminan, pihak koperasi akan memberikan pemahaman mengenai adanya program pembiayaan tanpa jaminan yang dimana anggota harus membentuk kelompok sebanyak 5 orang, nanti anggota baru tersebut akan ditawarkan untuk menjadi ketua kelompok dengan catatan harus mencari calon anggota kelompok tersebut minimal 4 orang. Nantinya berjumlah 5 orang dengan ketua, dan disitu mereka akan diminta untuk menabung semua”.

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Andi Besse Selaku Pegawai PNM Mekaar Kita Rabu, 9 Desember 2024, Pukul 10:30 WITA

<sup>74</sup>Wawancara dengan Andi Besse Selaku Pegawai PNM Mekaar Kita Rabu, 9 Desember 2024, Pukul 10:30 WITA

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran berbasis jamaah (PASMA) dengan sistem ini tanggung renteng dimulai dengan pihak koperasi mendata calon anggota di Desa Batu Batu. Calon anggota ditawarkan untuk membuka tabungan. Lalu diarahkan mengikuti pembiayaan tanpa jaminan dengan membentuk kelompok 5 orang. Termasuk seorang ketua yang bertugas merekrut anggota lain. Setelah kelompok terbentuk semua anggota diwajibkan menabung bersama. Sistem ini mengutamakan tanggung jawab kolektif untuk mempermudah akses pembiayaan tanpa memerlukan jaminan individu.

Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya terdapat dua jenis simpanan. Yakni simpanan pokok yang dibayar satu kali di awal dan simpanan wajib yang dibayar setiap dua minggu sekali pada pertemuan kelompok. Simpanan wajib dan kas kelompok, yang dikumpulkan setiap dua minggu dengan nominal sekitar Rp 10.000 hingga Rp 20.000, bertujuan untuk meminimalkan risiko ketidakmampuan anggota dalam membayar cicilan. Jika ada anggota yang terlambat membayar, dana dari simpanan wajib atau kas kelompok bisa digunakan untuk menutupi cicilan yang belum dibayar, dan denda diterapkan sesuai kesepakatan kelompok.

Proses pembiayaan berbasis Jamaah (PASMA) memerlukan survei lokasi dan evaluasi kelayakan usaha anggota sebelum pencairan dana, yang berdasarkan rekomendasi anggota dan ketua kelompok. Pinjaman awal yang dicairkan biasanya sebesar Rp 1-2 juta dan dicicil dalam waktu 10 bulan. Setelah periode tersebut, anggota berpeluang menerima pembiayaan dengan jumlah lebih besar.<sup>75</sup> Setiap pertemuan dimulai dengan doa untuk menjaga silaturahmi dan komunikasi antar

---

<sup>75</sup> Mujibno, dan Baidawi. 2020. "Skema Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dalam Meningkatkan Bisnis Nasabah di BMT NU Cabang Pragaan." *Bayan Lin Naas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(2): 153–160.

anggota, yang juga menjadi bagian dari semangat kebersamaan dalam koperasi. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Andi Besse selaku pegawai pnm Mekaar kita yang menyebutkan bahwa: <sup>76</sup>

“Simpanan wajib dan simpanan pokok sebelum mereka menjadi anggota simpanan pokok itu dibayar 1 kali sedangkan simpanan wajib dibayar setiap kali pertemuan dua minggu sekali dan juga akan diberlakukan kas kelompok biasanya kas itu setiap setengah bulan sekali dibayar sebanyak 10-20 ribu nantinya kas tersebut akan dikembalikan lagi kepada anggota ketika kelompoknya sudah selesai atau tidak mau lagi melakukan pembiayaan, nah tujuan dari simpanan wajib dan pemberlakuan kas ini adalah untuk meminimalisir adanya anggota yang tidak dapat membayar cicilan nantinya akan di ambilkan dari simpanan wajib atau kas tentunya nanti anggota akan di anjurkan untuk menyimpan dengan simpanan yang lainnya, ketika ada kelompok yang telat membayar akan diberlakukan denda sesuai kesepakatan kelompok dengan pihak koperasi. Dan sebelum pencairan dana akan ada marketing dari koperasi yang datang untuk mengsurvei lokasi karena seperti yang tadi sudah dijelaskan pembiayaan di dasarkan atas rekomendasi ketika anggota tersebut memiliki usaha dan pihak koperasi juga melihat kelayakan usahanya sebagai persyaratan administrasi pembiayaan Berbasis Jamaah (PASMA), kemudian ketika sudah dijalankan ada rekomendasi menambah orang dan sebagainya itu atas dasar rekomendasi dan kesepakatan ketua beserta kelompoknya. Selanjutnya pada prosesnya pada pertemuan di awali dengan doa yang tujuan tersebut agar terjalin komunikasi dan silaturahmi antar anggota. Kemudian untuk proses pencairan pinjaman awal biasa tidak begitu besar hanya senilai Rp. 1-2 juta yang dibayarkan melalui cicilan setiap dua minggu dalam waktu 10 bulan. Di akhir periode, nasabah dapat menerima pembiayaan dengan jumlah yang lebih besar 100% dari *plafond* semula.”

Dari hasil wawancara di atas adalah bahwa koperasi permodalan nasional madani mekaar kita kabupaten soppeng memiliki mekanisme pembiayaan yang mengutamakan partisipasi anggota melalui sistem simpanan wajib dan simpanan pokok. Simpanan pokok dibayar sekali, sementara simpanan wajib dibayar setiap dua minggu, bertujuan untuk menciptakan cadangan yang dapat digunakan jika anggota mengalami

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Andi Besse Selaku Pegawai PNM Mekaar Kita Rabu, 9 Desember 2024, Pukul 10:30 WITA

kesulitan membayar cicilan. Selain itu, koperasi juga memberlakukan kas kelompok yang dibayar setiap setengah bulan dan dikembalikan kepada anggota jika mereka keluar atau kelompok selesai beroperasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pencairan pinjaman dimulai dengan jumlah kecil dan dicicil, dengan kemungkinan untuk mendapatkan pembiayaan lebih besar setelah periode tertentu. Pemberian pembiayaan didasarkan pada evaluasi usaha anggota melalui survei dan rekomendasi, serta kesepakatan dengan ketua kelompok. Pertemuan rutin dimulai dengan doa untuk mempererat hubungan antar anggota, yang mencerminkan nilai kebersamaan dan komunikasi yang baik dalam koperasi. Dengan pendekatan ini, koperasi bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha anggota dan menjaga keberlanjutan pembayaran cicilan.

Pada dasarnya dalam penyaluran pembiayaan tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan kredit macet karena banyak faktor. Dalam pembiayaan tersebut tidak menggunakan jaminan dan hanya menggunakan sistem kepercayaan antar anggota didalam kelompok.<sup>77</sup> Tentu hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Koperasi permodalan nasional madani mekaar kita mengingat resiko yang dihadapi cukup tinggi. Dan faktor ini dapat menyebabkan terjadinya resiko yang mengakibatkan koperasi tidak akan berjalan lancar. Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Andi Besse selaku pegawai pnm Mekaar kita bahwa:<sup>78</sup>

“Dalam beberapa pertemuan. Terkadang ada satu atau nasabah yang tidak hadir, meskipun mereka tetap membayar cicilan. Hal ini bisa mengurangi partisipasi aktif dan mengganggu solidaritas kelompok dan

---

<sup>77</sup> Rita Isnaeni, Andi Yulianto Nasiruddin, Nur Afridah, dan Anisa Sains Kharisma. 2020. "Analisis Ekonomi Menurun dan Suku Bunga Besar terhadap Kredit Macet pada Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekaar, Kabupaten Brebes." *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)* 2(1): 36–44.

<sup>78</sup>Wawancara dengan Andi Besse Selaku Pegawai PNM MEKAAR KITA, Senin 9 Desember 2024, Pukul 10:30 WITA

ini dapat menciptakan ketidakseimbangan tanggung jawab di antara anggota dan mengurangi rasa kebersamaan dalam kelompok.”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ketidakhadiran beberapa nasabah dalam pertemuan kelompok, meskipun mereka tetap membayar cicilan, dapat berdampak negatif pada dinamika kelompok. Ketidakhadiran ini mengurangi partisipasi aktif anggota dalam diskusi dan pengambilan keputusan, yang penting untuk menjaga komunikasi dan kebersamaan. Selain itu, hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian tanggung jawab, di mana anggota yang hadir merasa terbebani, sementara yang tidak hadir cenderung kurang terlibat. Akibatnya, solidaritas kelompok menjadi terganggu, yang dapat mempengaruhi kelancaran pembiayaan dan mempengaruhi keberhasilan koperasi secara keseluruhan.

Hal tersebut memberikan fakta bahwa koperasi yang mengandalkan sistem kepercayaan, ketidakhadiran anggota yang tidak konsisten juga dapat merusak reputasi koperasi itu sendiri. Koperasi sering kali mengandalkan solidaritas antar anggota sebagai prinsip dasar operasionalnya. Jika ada anggota yang tidak aktif, bahkan hanya sekadar membayar cicilan tanpa berpartisipasi dalam pertemuan, hal ini dapat merusak citra koperasi sebagai organisasi yang mengutamakan kebersamaan dan gotong royong. Tanpa rasa tanggung jawab bersama dan komitmen untuk aktif berpartisipasi, koperasi dapat kehilangan daya tariknya bagi anggota baru, yang akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Oleh karena itu, koperasi harus mencari cara untuk memastikan semua anggota tetap aktif dan terlibat dalam kegiatan kelompok agar dapat mengurangi risiko yang dihadapi dan menjaga keberlanjutan operasionalnya.

#### **4.3 Tinjauan Yuridis Dalam Upaya Melakukan Atau Mengatasi Kredit Renteng Yang Macet Di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Kita.**

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam Pasal 33 tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi dan produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan usaha kekeluargaan. Bentuk usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi.<sup>79</sup>

Perbankan maupun lembaga keuangan non bank seperti koperasi merupakan kegiatan usaha yang paling utama, Koperasi kredit ini muncul atas prakarsa dan mufakat sekelompok orang yang merasa mempunyai kesamaan kebutuhan dan kepentingan untuk menggerakkan suatu modal bersama, terutama yang berasal dari simpanan dan dipinjamkan di antara sesama mereka, dengan tingkat bunga yang memadai sesuai kesepakatan bersama pula. Pinjaman dapat diberikan atas dasar keperluan darurat, usaha produktif (niaga atau investasi), untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya atau untuk keperluan kesejahteraan para anggota. Begitu pula dengan Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekaar Kita Kabupaten Soppeng sebagai suatu lembaga keuangan non Bank Koperasi ini melayani kegiatan simpan pinjam bagi anggota anggotanya.<sup>80</sup>

Perjanjian kredit antara Koperasi dengan anggotanya (debitur) adalah tidak terlaksananya perjanjian kredit tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama. Sebagai contohnya, seringkali terjadi permasalahan kredit macet yang pada akhirnya dapat mengganggu kelangsungan hidup lembaga koperasi tersebut. Kredit macet dalam tanggung renteng terjadi ketika salah satu nasabah atau pihak yang terlibat dalam kelompok tanggung renteng gagal membayar kewajibannya, sehingga anggota lainnya turut bertanggung jawab. Tanggung renteng adalah sistem pinjaman yang biasanya digunakan dalam kelompok atau komunitas,

---

<sup>79</sup> Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945

<sup>80</sup> Koperasi Permodalan Nasional Madani (Mekaar Kita) Kabupaten Soppeng. Laporan Tahunan Thn. 2025

di mana setiap anggota saling menjamin satu sama lain untuk melunasi utang. Pada awalnya, sistem ini dapat menjadi solusi bagi mereka yang kesulitan mengakses kredit tradisional, namun risiko terbesar muncul saat salah satu anggota tidak dapat membayar pinjaman.<sup>81</sup>

Misalnya, sebuah kelompok terdiri dari lima orang yang masing-masing mendapat pinjaman untuk kebutuhan tertentu. Jika salah satu anggota gagal melunasi pinjamannya, maka anggota lainnya harus menanggung bagian yang belum terbayar tetapi apabila salah satu anggota yang bertanggung jawab ini juga tidak dapat memenuhi kewajibannya maka seluruh kelompok akan menghadapi kesulitan dalam membayar utang yang belum dibayar hal ini menyebabkan kredit renteng macet. Namun masalah akan semakin rumit jika anggota yang seharusnya menanggung utang tersebut juga gagal membayar, sehingga utang tidak terbayar dan menjadi macet. Hal ini bisa menyebabkan ketegangan antar anggota kelompok dan mempengaruhi hubungan sosial serta keuangan mereka. Karena setiap anggota dipaksa untuk menanggung beban lebih besar.<sup>82</sup>

Dampak dari kredit macet dalam sistem tanggung renteng bisa sangat besar, tidak hanya pada hubungan sosial antar anggota, tetapi juga pada reputasi dan stabilitas keuangan masing-masing individu. Dalam jangka panjang, sistem ini dapat menurunkan kepercayaan diri anggota terhadap satu sama lain dan meningkatkan risiko kegagalan dalam pelunasan utang secara keseluruhan. Kredit renteng yang macet bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar jika tidak segera diatasi. Untuk menghindari dampak tersebut, lembaga keuangan biasanya memiliki prosedur untuk menangani kredit macet, diantaranya sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. Memberikan Peringatan

---

<sup>81</sup> Dianne Eka Rusmawat, "Tinjauan Yuridis Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Koperasi Kredit Mekaar Sai Bandar Lampung) Hlm 3, Thn. 2023

<sup>82</sup> Ibid

<sup>83</sup> Irene Liansah, Eliska Vioni, dan Chairunnisa Yumna Risti. 2023. "Analisis Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Hukum Dinamika Ekselensia* 5(4): 1-15.

Lembaga keuangan akan memberikan peringatan kepada debitur ketika mereka gagal membayar angsuran sesuai jadwal. Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan debitur tentang kewajiban pembayaran mereka dan memberikan kesempatan untuk segera menyelesaikan tunggakan.

## 2. Mengatur Pembayaran Ulang untuk Angsuran yang Tertunggak

Lembaga keuangan dapat menawarkan opsi pembayaran ulang atau rescheduling sebagai solusi untuk mengatasi kredit macet. Ini melibatkan perundingan dengan debitur untuk mengubah jadwal pembayaran, memperpanjang jangka waktu pinjaman, atau mengubah persyaratan lainnya agar sesuai dengan kemampuan debitur. Tujuan dari pengaturan pembayaran ulang ini adalah untuk meringankan beban debitur dan memungkinkan mereka untuk melanjutkan pembayaran cicilan.

## 3. Melakukan Langkah Hukum

Jika peringatan dan upaya pengaturan pembayaran ulang tidak berhasil, lembaga keuangan dapat mengambil langkah hukum untuk memulihkan dana yang dipinjamkan. Langkah-langkah ini bisa termasuk penyitaan aset yang dijaminkan atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan perjanjian kredit yang berlaku.

Namun, dalam beberapa kasus yang lebih parah, lembaga dapat melakukan langkah hukum atau menuntut pihak-pihak yang terlibat untuk melunasi utang yang belum dibayar sama halnya yang dikatakan oleh Andi Besse mengenai kredit renteng yang macet yaitu:<sup>84</sup>

“Pada tahun 2020, terjadi kasus kredit renteng yang macet karena salah satu nasabah tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi keuangan nasabah tersebut yang mengalami kesulitan, sehingga ia tidak mampu memenuhi kewajibannya meskipun dalam perjanjian telah ada sumpah untuk melunasi utang dan Meskipun

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Andi Besse Selaku Pegawai PNM MEKAAR KITA, Senin 9 Desember 2024, Pukul 10:30 WITA

sudah ada komitmen secara formal, tetapi faktor ekonomi yang tidak mendukung sehingga menyebabkan nasabah tersebut kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang akhirnya berdampak pada kredit renteng yang menjadi macet.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari kasus kredit renteng yang macet pada tahun 2020 ini adalah bahwa meskipun ada komitmen formal dan sumpah dalam perjanjian, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang buruk dapat memengaruhi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kredit renteng yang mengandalkan tanggung jawab bersama antar anggota, sangat rentan terhadap perubahan keadaan finansial individu. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan atau kelompok yang menggunakan sistem ini untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kelayakan finansial nasabah sebelum memberikan pinjaman, agar dapat meminimalkan risiko kredit macet. Selain itu, lembaga atau kelompok perlu memiliki kebijakan yang fleksibel dalam menangani utang yang bermasalah, seperti menawarkan restrukturisasi utang atau keringanan pembayaran, agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap seluruh anggota kelompok dan menjaga keberlanjutan sistem kredit tersebut.

Dalam sistem kredit renteng, ketika seorang anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya, berbagai dampak langsung dan tidak langsung dapat terjadi. Adapun dampaknya yaitu sebagai berikut:<sup>85</sup>

1. Dampak Langsung yang dimaksud
  - a. Peningkatan Beban Anggota Lain

Anggota kelompok lain harus menanggung angsuran anggota yang bermasalah melalui iuran. Sistem tanggung renteng membantu anggota pembiayaan dalam pembayaran angsuran saat ada anggota yang mengalami kesulitan.

---

<sup>85</sup> Kadek Eni Andriani, dan I Gede Agus Pertama Yudantara. 2021. "Analisis Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan Konsep Menyama Braya di BUMDesa Pandan Harum Selat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 12(3): 657–664.

b. Berkurangnya Kepercayaan Kreditur

Jika gagal bayar sering terjadi, lembaga keuangan dapat kehilangan kepercayaan pada kelompok tersebut, yang dapat mempersulit pengajuan pinjaman di masa depan

2. Dampak tidak langsung

a. Kerusakan Hubungan Sosial

Potensi konflik dapat muncul antar anggota kelompok jika ada ketidakmampuan membayar, yang dapat merusak hubungan kekeluargaan dan rasa saling tolong menolong.

b. Perubahan Perilaku Nasabah

Sistem tanggung renteng dapat berkontribusi dalam perubahan perilaku nasabah menciptakan sikap kedisiplinan, tanggung jawab, tolong menolong atau ta'awun serta persaudaraan atau ukhuwwah

c. Efek pada Keberlangsungan Usaha

Sistem tanggung renteng memiliki pengaruh positif bagi keberlangsungan usaha. Adanya sistem tanggung renteng pada nasabah pembiayaan memiliki pengaruh yang positif bagi keberlangsungan usaha.

d. Ketaatan Pembayaran Kredit

Penggunaan sistem tanggung renteng berpengaruh signifikan terhadap ketaatan pengembalian kredit.

“Beban finansial bertambah, konflik antaranggota, kerusakan kepercayaan, ancaman stabilitas kelompok, risiko kredit macet dan dampak emosional.”

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa sistem kredit renteng memiliki tantangan besar ketika seorang anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh nasabah yang bersangkutan, tetapi juga oleh seluruh anggota kelompok. Kewajiban yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan peningkatan beban

finansial bagi anggota lain, memicu konflik antaranggota, serta merusak kepercayaan dalam kelompok. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan yang hilang berpotensi mengancam stabilitas kelompok, yang dapat mengganggu kerja sama yang selama ini terjalin.

Selain itu, kegagalan dalam memenuhi kewajiban juga meningkatkan risiko kredit macet, yang merugikan lembaga keuangan dan merusak reputasi program tersebut. Dampak emosional juga menjadi faktor yang signifikan, karena anggota yang gagal membayar sering kali merasa tertekan dan cemas, yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka.<sup>86</sup> Untuk itu, diperlukan solusi yang mencakup pendekatan yang lebih fleksibel, seperti pendampingan keuangan dan restrukturisasi pembayaran, guna mengurangi beban yang ada dan menjaga kelangsungan serta stabilitas program kredit renteng. Dengan demikian, untuk menjaga keberlanjutan dan keberhasilan sistem ini, penting untuk menciptakan mekanisme yang memastikan penyelesaian masalah secara kolektif dan bijaksana.

Angsuran adalah pembayaran berkala yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur untuk melunasi utang, yang biasanya terdiri dari dua komponen utama, yaitu pokok pinjaman dan bunga. Pembayaran angsuran dapat dilakukan secara tetap atau menurun, tergantung pada kesepakatan antara kedua pihak. Pada angsuran tetap, jumlah yang dibayar setiap periode adalah sama, memudahkan perencanaan keuangan meskipun pada awalnya sebagian besar pembayaran berupa bunga. Sementara itu, pada angsuran menurun, jumlah pembayaran berkurang seiring berjalannya waktu karena bunga dihitung berdasarkan sisa pokok yang belum dibayar, membuat total bunga yang dibayar lebih rendah meskipun angsuran awal lebih tinggi.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Alfina Rahmatun Nida. 2020. "Analisis Kredit Macet dan Penanganannya dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 6(2): 1–11.

<sup>87</sup> Dwi Indah Permata Sari, dan Muhammad Iqbal. 2022. "Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi di BRI Syariah KCP Mojokari." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7(1): 38–52.

Selain itu, ada juga angsuran kredit berlunas yang memisahkan pokok dan bunga, memberikan fleksibilitas dalam pembayaran tetapi dengan beban awal yang lebih besar. Pilihan jenis angsuran ini penting agar peminjam dapat menyesuaikan dengan kemampuan finansial mereka, karena setiap jenis memiliki dampak yang berbeda terhadap beban bulanan dan total bunga yang dibayar. Keberhasilan dalam pembayaran angsuran sangat bergantung pada kemampuan nasabah untuk merencanakan keuangan dengan baik, agar terhindar dari masalah kredit macet atau peningkatan beban utang yang sulit dilunasi.

(Tabel 4.3 jumlah pinjaman dan angsuran)

JUMLAH PINJAMAN DAN ANGSURAN PER MINGGU		
Jumlah pinjaman	Angsuran perminggu	Lama pembayaran
2 jt	90 rb	25 minggu
5 jt	225 rb	25 minggu

Sumber : *Permodalan Nasional Madani Mekaar Kita.*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa meskipun jumlah pinjaman yang berbeda, lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasi pinjaman tetap konsisten, yaitu 25 minggu, karena besarnya angsuran yang disesuaikan dengan jumlah pinjaman. Misalnya, pinjaman sebesar 2 juta dibayar dengan angsuran 90 ribu per minggu, pinjaman 5 juta dibayar dengan angsuran 225 ribu per minggu, dan pinjaman 3 juta dibayar dengan angsuran 135 ribu per minggu. Semua pinjaman tersebut memerlukan waktu yang sama untuk dilunasi, yaitu 25 minggu.

Hal ini menunjukkan bahwa struktur angsuran yang lebih besar dapat mempercepat pelunasan pinjaman, sementara angsuran yang lebih kecil memerlukan waktu yang sama lama, tetapi dengan jumlah yang lebih kecil dibayarkan setiap minggu. Pemilihan angsuran yang sesuai sangat

penting untuk menyesuaikan kemampuan finansial peminjam, di mana semakin besar angsuran, semakin cepat pinjaman dapat diselesaikan. Sebaliknya, angsuran yang lebih kecil memberikan fleksibilitas pembayaran, meskipun waktu pelunasannya tetap sama.

Terlambat membayar angsuran dapat menyebabkan sejumlah konsekuensi serius bagi peminjam.<sup>88</sup> Salah satunya adalah peningkatan jumlah utang yang harus dibayar karena adanya denda dan bunga tambahan yang dikenakan oleh pemberi pinjaman. Setiap keterlambatan dalam pembayaran akan memperbesar beban utang, yang dapat menyulitkan peminjam untuk keluar dari masalah keuangan mereka. Selain itu, jika keterlambatan berlangsung cukup lama, hal ini juga dapat merusak skor kredit peminjam, yang akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan pinjaman di masa depan.<sup>89</sup>

Di sisi lain, keterlambatan pembayaran dalam sistem kredit renteng bisa menyebabkan ketegangan sosial di antara anggota kelompok yang terlibat. Dalam sistem ini, satu anggota yang tidak membayar angsuran akan mempengaruhi seluruh kelompok, karena setiap anggota memiliki tanggung jawab bersama dalam pelunasan pinjaman. Hal ini bisa memicu rasa tidak puas, kecemburuan, atau bahkan perselisihan antar anggota, yang pada akhirnya merusak hubungan sosial di dalam kelompok.

Bagi lembaga keuangan atau pnm Mekaar kita, keterlambatan pembayaran juga membawa dampak negatif. Arus kas mereka bisa terganggu, dan mereka mungkin kesulitan untuk memberikan pinjaman kepada anggota lain yang membutuhkannya. Dalam kasus yang lebih parah, lembaga pemberi pinjaman dapat menempuh jalur hukum atau mengeksekusi jaminan yang telah diberikan oleh peminjam untuk menutupi utang yang belum terbayar. Semua ini dapat merusak reputasi lembaga dan

---

<sup>88</sup> Anak Agung Gde Putra Arjawa, Komang Edy Dharma Saputra, dan Kadek Dedy Suryana. 2023. "Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6(1): 71–81.

<sup>89</sup>Konsekuensi Keterlambatan Pembayaran Angsuran dan Skor Kredit DI PNM MEKAAR KITA

mengurangi kepercayaan dari nasabah atau anggota lainnya, yang pada akhirnya berpotensi merugikan keberlanjutan usaha mereka. Seperti yang dikatakan oleh Siti selaku nasabah bahwa:<sup>90</sup>

“Tentu ada dampaknya. Selain biaya denda yang semakin menumpuk, saya merasa tertekan karena jika saya tidak membayar, teman-teman saya yang lain juga terkena dampaknya. Mereka mulai mengingatkan saya, dan saya merasa sangat malu. Mereka semua juga terpengaruh, karena dalam sistem kredit renteng ini, pembayaran saya macet akan mengganggu pembayaran mereka. Rasanya sangat suit, karena saya merasa tidak hanya menanggung utang saya sendiri, tapi juga utang orang lain.”

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa penyelesaian masalah kredit renteng yang macet dimulai dengan pendekatan langsung oleh koperasi kepada anggota yang terlambat membayar angsuran. Koperasi berusaha memahami penyebab keterlambatan tersebut, apakah disebabkan oleh kesulitan finansial atau faktor lain. Setelah mengetahui penyebabnya, koperasi dapat memberikan solusi seperti memberikan waktu tambahan untuk membayar atau merestrukturisasi pinjaman, misalnya dengan mengurangi jumlah angsuran bulanan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran agar lebih terjangkau bagi anggota yang kesulitan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran dalam sistem kredit renteng tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi kelompok secara keseluruhan. Selain beban finansial akibat denda yang menumpuk, tekanan sosial dari rekan-rekan satu kelompok menambah stres bagi peminjam. Rasa malu dan tanggung jawab terhadap orang lain membuat situasi semakin sulit, karena keterlambatan satu orang dapat mengganggu kelancaran pembayaran seluruh kelompok.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, Andi Besse juga menambahkan cara penyelesaian kredit renteng macet yaitu dengan cara sebagai berikut:<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Siti Selaku Nasabah Kamis tgl 10, Pukul 9.30 Wita

<sup>91</sup> Wawancara dengan Andi Besse Selaku Pegawai PNM Mekaar Kita Rabu, 9 Desember 2024, Pukul 10:30 WITA

“Langkah pertama yang kami ambil adalah memberikan tenggat waktu tambahan untuk membayar angsuran. Terkadang, kami juga menawarkan restrukturisasi pinjaman, seperti memperpanjang jangka waktu atau mengurangi jumlah angsuran bulanan agar lebih terjangkau bagi anggota yang mengalami kesulitan. Selain itu, kami sering melakukan pertemuan dengan kelompok kredit renteng untuk membahas masalah yang terjadi dan mencari solusi bersama. Kami juga mendorong anggota lain untuk saling membantu jika ada yang benar-benar kesulitan.”

Dari hasil wawancara di atas, ditemukan langkah-langkah untuk penyelesaian kredit renteng macet yaitu dengan pendekatan yang mengutamakan fleksibilitas dan solidaritas antar anggota. Langkah pertama yang diambil adalah memberikan tenggat waktu tambahan bagi anggota yang terlambat membayar angsuran. Hal ini dilakukan untuk memberi kelonggaran kepada anggota yang mungkin menghadapi kesulitan keuangan sementara. Jika masalah keterlambatan berlanjut, koperasi juga dapat menawarkan restrukturisasi pinjaman, misalnya dengan memperpanjang jangka waktu atau mengurangi jumlah angsuran bulanan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk meringankan beban anggota yang kesulitan tanpa mengganggu kelancaran pembayaran oleh anggota lainnya.

Hal diatas menunjukkan pendekatan yang dilakukan pihak koperasi kooperatif dengan mamastikan masalah yang dihadapi oleh satu anggota dapat diselesaikan tanpa merugikan kelompok secara keseluruhan. Selain itu, langkah ini juga memperkuat rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama di antara anggota. Pendekatan koperasi yang lebih mengedepankan bantuan bersama dan solusi kolektif bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sistem kredit renteng dan menjaga hubungan baik antar anggota dalam jangka panjang.

Penyelamatan adalah suatu penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit, sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit tersebut. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini,

belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih feasible.<sup>92</sup>

Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini memerlukan syarat utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik serta kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan pihak Koperasi karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan koperasi untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.<sup>93</sup>

Upaya hukum adalah suatu permintaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan keadilan suatu tindakan karena bertentangan dengan aturan. Dilihat dari pengertiannya, upaya hukum ini berdampak signifikan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Tujuan upaya hukum adalah untuk mencapai keadilan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Ada beberapa aspek penting dari suatu usaha dalam upaya hukum. Bernalar, berusaha mencari alasan, mencari jalan keluar, memecahkan masalah, dan mengupayakan keadilan bagi seseorang atas perbuatan melawan hukum Upaya untuk memperoleh keadilan, perlindungan, atau kepastian hukum sesuai dengan cara-cara yang digariskan dalam undang-undang adalah dikenal dengan upaya hukum. Upaya ini dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum yang merasa haknya dilanggar.

Menurut Pasal 1839, yang menegaskan bahwa “penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali kepada debitur, baik penjaminan itu diadakan dengan atau tanpa sepengetahuan debitur”, debitur yang memikul perikatan di PT PNM berhak untuk meminta ganti rugi bagi debitur yang wanprestasi. Mereka yang lalai sama sekali tidak mengikuti hukum; debitur

---

<sup>92</sup> Zakiyah. 2021. "Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi di Indonesia." *Jurnal Jurisprudentie* 23(1): 17–26.

<sup>93</sup>Op.cit ,hlm 7

harus menyadari perbuatannya dan bertanggung jawab untuk membayar kembali uang sebagai kompensasi.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Nadila Annisa, “Sistem Tanggung Renteng dalam Pemberian Kredit Modal Usaha PNM Mekaar”, thn 2023, hlm.112

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap pengaturan tanggung renteng dan tinjauan yuridis dalam mengatasi kredit renteng macet di PNM Mekaar Kita Kabupaten Soppeng, maka penulis dapat berkesimpulan bahwa:

1. Pengaturan tanggung renteng dalam program nasional masyarakat Pnm Mekaar Kita (membina ekonomi keluarga sejahtera) adalah sistem pembiayaan mikro yang diterapkan dalam bentuk kelompok. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap pinjaman anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Pengaturan tanggung renteng ini berarti, bahwa jika salah satu anggota kelompok tidak dapat melunasi pinjamannya, anggota lainnya dalam kelompok akan saling membantu untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.”
2. Dari tinjauan yuridis, upaya mengatasi kredit renteng macet menunjukkan bahwa kasus kredit macet terjadi akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi tanggung jawabnya. Faktor utama yang menyebabkan kegagalan dalam pelunasan pinjaman adalah kesulitan keuangan. Meskipun perjanjian telah mencantumkan komitmen dan sumpah untuk melunasi utang, kondisi ekonomi yang tidak mendukung semakin memperburuk situasi, sehingga menyebabkan macetnya kredit renteng

### **SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap pengaturan tanggung renteng dan tinjauan yuridis dalam upaya mengatasi kredit renteng yang macet di PNM Mekaar Kabupaten Soppeng, adapun saran yang penulis harapkan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan PNM Mekaar Kita, terutama dalam sistem tanggung renteng, disarankan untuk mempelajari dengan cermat

isi perjanjian serta peraturan yang akan ditandatangani. Hal ini penting untuk mencegah potensi masalah atau kecurangan di masa depan.

2. Penulis menyarankan agar Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekaar Kita di Kabupaten Soppeng lebih cermat dalam menganalisis kelayakan calon anggota sebelum memberikan pembiayaan kelompok. Dengan demikian, risiko terjadinya wanprestasi dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009). hlm. 158
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017). hlm. 23
- Ahmad Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. (Jakarta: Rajagrafindo Pradasa, 2018). hlm. 63
- Amiruddin, H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 118.
- Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw dan Lucky F Tamengkel, *Analisis Kredit Macet* hlm. 5
- Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung*, hlm. 34
- Gatot Supriyanto. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009). hlm. 36
- I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 61.
- Iswi Hariyani. *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. (Jakarta: PT. Elex MediaKomputindo, 2010), hlm. 35
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm. 161.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: Rajawali, 2017), hlm. 82.
- Mariam Darus Badrul Zaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 73
- Mila Fatkhatun Hasanah. *Implementasi Tanggung Renteng Dalam Upaya Meminimalisir Risiko Wanprestasi Menurut Persepektif Ekonomi Islam*.

- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri  
(Purwokerto: 2022)hlm.77
- Muhammad Syarifuddin. *Hukum Perjanjian, Memahami dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. (Mandar Maju: Bandung, 2012), hlm. 438
- Sumartik and Misti Hariasih. *Manajemen Perbankan*. (Sidoarjo: Umsida, 2018)
- Surayin. *Analisis kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Bandung: Yrama Widya, 2013), Hlm.10
- Susanto Alam. *Perekonomian Masyarakat*. (Yogyakarta: Ari Offset, 2021) ,hlm 38.
- Tulus T.H. Tambunan. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2020) hlm,4.
- Twy Melvia Ardiana. *Analisis Efektivitas Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet Di Lembaga Permodalan Nasional Madam (PNM) Mekaar Kelurahan Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwekerto:2023. Hlm.1
- Widiya Febriana. *Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutan” (Studi Pnm Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. 2022,Hlm.4*
- Zaman Darus Badrul Mariam. *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2018).

### **Jurnal/Skripsi**

- Afifah Nazla Sevina, Suryani Suryani, and Ratu Humaemah. (2022). ‘Minat Masyarakat Memilih Pembiayaan Di PNM Mekaar Syariah Cabang Kronjo Kabupaten Tangerang Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Studi Keislaman 8(2): 245.

- Alfina Rahmatun Nida. (2020). "Analisis Kredit Macet dan Penanganannya dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 6(2): 1–11.
- Anak Agung Gde Putra Arjawa, Komang Edy Dharma Saputra, dan Kadek Dedy Suryana. (2023). "Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6(1): 71–81.
- Ardianamelviatwy. (2023). Analisis Efektivitas Sistem Tanggung Renteng dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Kelurahan Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.
- Arwini Rahim, Pelaksanaan Lelang Terhadap Benda Jaminan Sebagai Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Kantor Pegadaian Kota Parepare)", Skripsi Ilmu Hukum, (Parepare. 2020), hlm. 17.
- Bunga Adelia Mayangsari, Idah Zuhroh, dan Syamsul Hadi. (2021). "Dampak Kredit PT PNM Mekaar terhadap Kinerja Usaha Ultra Mikro di Kecamatan Batu." *Journal of Financial Economics & Investment* 1(1): 47-58.
- Dianne Eka Rusmawati, Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Koperasi Kredit Mekaar Sai Bandar Lampung) Hlm 3, Thn. 2023
- Dwi Indah Permata Sari, dan Muhammad Iqbal. (2022). "Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi di BRI Syariah KCP Mojosari." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7(1): 38–52.
- Fakhry Fadli, dan Ahmad Ropei. (2022). "Sistem Pembayaran Tanggung Renteng dalam Narasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi PNM Mekaar Cabang Cisauk Tangerang)." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 3(2): 102–115.

- Fathul Aminudin Aziz, dan Hastin Tri Utami. (2023). "Dukungan Pemerintah terhadap Keberhasilan Kinerja Bisnis UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 12(1): 45-60.
- HariyaniIswi. (2010). *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. JAKARTA: PT. Elex MediaKomputindo.
- Irene Liansah, Eliska Vioni, dan Chairunnisa Yumna Risti. (2023). "Analisis Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Hukum Dinamika Ekselensia* 5(4): 1–15.
- Irfan Robbani, "Sistem Tanggung Renteng pada Koperasi untuk Mengatasi Kredit Macet dan Bentuk Pencatatan Akuntansi", *Stei Sebi Jurusan Muamalah*, 2023, hlm 40
- Kadek Eni Andriani, dan I Gede Agus Pertama Yudantara. (2021). "Analisis Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan Konsep Menyama Braya di BUMDesa Pandan Harum Selat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 12(3): 657–664.
- Khairani Fadhila. *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Semen antara PT.Semen Padang dengan PT.Indobaruna Bulk Transport Menggunakan Kapal Laut. Skripsi Hukum Perdata*, (Padang:2018), hlm. 31.
- Kusnul Kotimah, Titi Rahayu, dan Mursekha. (2024). "Perspektif Peraturan Tanggung Renteng pada Pinjaman Modal Usaha oleh PNM Mekaar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6(2): 92–104.
- Melatiyolanetika. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pasawarang*.
- Mendonca, Elidia Da Conceicao, Wehelmina M. Ndoen, Reyner F. Makatita, dan Paulina Y. Amtiran. (2024). "Peran PNM Mekaar dalam Penyaluran

- Pembiayaan untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kelurahan Atambua Kota." *GLORY: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 5(1): 53-64.
- Novy Wahyuni, Fadilla, dan Meriyati. (2022). "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng: Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 2(2): 323-340.
- Rita Isnaeni, Andi Yulianto Nasiruddin, Nur Afridah, dan Anisa Sains Kharisma. (2020). "Analisis Ekonomi Menurun dan Suku Bunga Besar terhadap Kredit Macet pada Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekaar, Kabupaten Brebes." *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)* 2(1): 36–44.
- Satria Sembiring. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung Jawab Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet (Studi Koperasi Unit Desa "Harta" Langkat*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan: 2021.Hlm,1
- Satria Sembiring. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung Jawab Renteng dalam Mengatasi Kredit Macet" Skripsi Hukum, Program Sarjana Hukum, (Medan: 2021), Dipublikasikan, hlm.5.
- Satria Sembiring. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung Jawab Renteng dalam Mengatasi Kredit Macet (Studi Koperasi Unit Desa "Harta" Langkat)" Skripsi Fakultas Hukum Medan Area Medan: 2021, Hlm.43.
- Siti Komaria, Emilda Oktariansyah, dan Verasari. (2021). "Analisis Sistem Prosedur Pemberian Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Muara Burnai Kabupaten Lempuing Jaya." *Jurnal Mediasi* 10(1): 45–58.
- Siti Nur Faidah dan Retno Mustika Dewi, Penerapan System Tanggung Jawab Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Jawa Timur, Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ekonomi, hlm. 6
- Suharni" Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tanggung Jawab Kasama Weki Usaha Mikro Dan Kecil Pada Pembayaran Pembiayaan (Studi

Di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima)” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram Mataram: 2021.hlm,1.

Sumiati. (2024). Analisis Yuridis Terhadapnya Perjanjian Kredit Akibat Meninggalnya Debitur dengan Klaim Asuransi Jiwa di Cabang Bank BRI Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tannia Regina, Tedi Rochendi, and Arya Nanda Pratama. (2021). "Prosedur Pinjaman Tanggung Renteng Untuk Modal Usaha Umkm Pada Unit Jasa Keuangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN)", *Komplexitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis* 10 (2): 33.

Udin Saripudin. (2013). "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal Iqtisadhia* 6(2): 386

Zakiyah. (2021). "Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi di Indonesia." *Jurnal Jurisprudentie* 23(1): 17–26.

### **Internet**

Cahyono. (2023 OKTOBER 5). Pembatasan Asas (Freedom of Contract) dalam Perjanjian Komersil. : <https://pn-bandaaceh.go.id>

<https://www.puskowanjati.com/sistem-tanggung-renteng/> diakses tanggal 02 agustus 2024. Pukul 16.00

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/14220/Pentingnya-Nota-kesepeatakan-pelaksanaan-tanggung-renteng%20ganti-rugi-pasca-putusan-perkara-perdata-inkrah.html/> diakses pada sabtu 03 agustus 2024 pukul 16:30

<https://repositoryuin-suska.ac.id/19084/8/9.%20BAB%20III.pdf> diakses pada hari sabtu 03 agustus 2024 pukul 19:40

<https://www.pnm.co.id/> diakses pada hari sabtu 03 agustus 2024 pukul 19:50

Konsekuensi Keterlambatan Pembayaran Angsuran dan Skor Kredit DI PNM

MEKAAR KITA

Koperasi Permodalan Nasional Madani (Mekaar Kita) Kabupaten Soppeng.

Laporan Tahunan Thn. 2025

Koperasi Permodalan Nasional Madani (Mekaar Kita) Kabupaten Soppeng.

“Laporan Tahunan Kegiatan Simpan Pinjam Anggota “ Thn. 2025

mh@uma “asas-asas perjanjian”, <https://mh.uma.ac.id> diakses pada 5 oktober 2023

Pengertian Studi Kepustakaan. (2023 OKTOBER 13).: Transiskom.com,:

<http://www.transiskom.com>.

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (<http://kbbi.web.id/>, 2016),

diakses pada 02 agustus 2024.

Ramadhan. (2021 Desember 18). Unsur-Unsur Hukum Kabanjahe:

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>

Transiskom.com, “Pengertian Studi Kepustakaan”. <http://www.transiskom.com>, (30 maret 2016) diakses 13 Oktober 2023.

<https://www.pnm.co.id/tentang/sejarah>

<https://www.pnm.co.id/tentang/visi-misi>

Sikapu Uangmu, "Mengenal Lembaga Jasa Keuangan Khusus: PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO)", Sikapi Uangmu, 2022

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40689> diakses 21 Maret 2023.

Wina Febrianti. ”Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam pada Permodalan Nasional Madani” Thn 2023,hlm.35

Wawancara Bersama Nurfadilla Selaku Pegawai PNM MEKAAR KITA, Senin 9 Desember 2024, Pukul 10:30 WITA

Wawancara Bersama Andi Besse Selaku Pegawai PNM Mekaar Kita, Rabu,9 Desember 2024, Pukul 10:30 WITA

Wawancara Bersama Ibu Siti Selaku Nasabah, Kamis tgl 10, Pukul 9.30 wita

BUMN Untuk Indonesia, Kuat Dalam Asa Nyata Dalam Karya, Laporan Tahunan,  
PT.Permodalan Nasional Madani, 2022.

### **Undang-undang**

Pasal 1 Angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 “Pengertian Koperasi” Pasal  
128 KUHPerdato

Pasal 1278 KUHPerdato

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1315 KUHPerdato

Pasal 1317 KUHPerdato

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdato

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato.

Pasal 1340 KUHPerdato

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945

Pasal 4 UU No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi